

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KENAKALAN REMAJA
DALAM PENYALAHGUNAAN ZAT ADIKTIF DI KECAMATAN
LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH :

**Renaldo Septian Manalu
NPM : 141010275**

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RENALDO SEPTIAN M
NPM : 141010275
Tempat/Tanggal Lahir : BANDUNG 02 JUNI 1996
Program Studi : ILMU HUKUM
Alamat : JL. PAHLAWAN KERJA
Judul Skripsi : ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP
KENAKALAN REMAJA DALAM
PENYALAHGUNAAN ZAT ADIKTIF DI
KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN
SIAK

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 6 Agustus 2020

Yang menyatakan,



(Renaldo Septian M)



No. Reg. 464/II/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1367841823 / 27%

Sertifikat
ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Renaldo Septian M

141010275

Dengan Judul :

Analisis Kriminologis Terhadap Kenakalan Remaja Dalam Penyalahgunaan Zat Adiktif Di

Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 10 Agustus 2020



Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id



BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : RENALDO SEPTIAN M
NPM : 141010275
Program Studi : Hukum Pidana
Pembimbing : Yuheldi, S.H,M.H
Judul Skripsi : Analisis Kriminologis Terhadap Kenakalan Remaja
Dalam Penyalahgunaan Zat Adiktif Di Kecamatan Lubuk
Dalam Kabupaten Siak

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF Pembimbing
1	25-05-2020	- Perbaiki cover dan abstrak - Kata pengantar dan daftar isi - Latar belakang masalah - Masalah pokok	
2	31-05-2020	- Sempurnakan kembali tinjauan pustaka - Metode penelitian - Bab II tinjauan umum - Bab III penutup	
3	15-06-2020	- Perbaiki kembali daftar isi - Tinjauan Pustaka - Metode penelitian - Kesalahan Pengutipan - Bab III Hasil Penelitian	
4	27-06-2020	- Sempurnakan kembali Tinjauan Umum Bab II .A - Hasil Penelitian Bab III - Kesimpulan dan Saran	
5	10-07-2020	- Perbaiki Kembali Abstrak dan Kata Pengantar - Tinjauan Pustaka - Daftar Kepustakaan	
6	17-07-2020	- Sempurnakan Pendahuluan Bab II - Bab II Sub B - Bab III Sub A dan B	

7	29-07-2020	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Kembali yang di koreksi - Abstrak dan Kata Pengantar - Daftar isi - Daftar Pustaka - Kesalahan dan Pengutipan dan Penulisan 	
8	01-08-2020	Acc dapat di lanjutkan untuk ujian skripsi (ujian komprehensif)	

Pekanbaru, 6 Agustus 2020

Mengetahui

Dekan



Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KENAKALAN REMAJA
DALAM PENYALAHGUNAAN ZAT ADIKTIF DI KECAMATAN
LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK**

RENALDO SEPTIAN M
NPM : 141010275


Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Yuheldi, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan,




Dr. Afriandri, S.H., M.H

Nomor : 0110/Kpts/FH/2020
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Yuheldi, S.H., M.H.
NIP/NPK : 90 11 02 178
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ C/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : RENALDO SEPTIAN
NPM : 14 101 0275
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Judul skripsi : ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KENAKALAN REMAJA DALAM PENYALAHGUNAAN ZAT ADIKTIF DI KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/ Kpts/ 1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 3 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
 - 4 Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 21 April 2020



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 150 /KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Renaldo Septian M
N.P.M.	:	141010275
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Analisis Kriminologis Terhadap Kenakalan Remaja Dalam Penyalahgunaan Zat Adiktif Di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Yuheldi, S.H., M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji sistematika
Endang Suparta, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
July Wiarti, S.H., M.H	:	Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 28 Agustus 2020
Dekan,


Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 150/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 28 Agustus 2020, pada hari ini Selasa tanggal 1 September 2020 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Renaldo Septian M
N P M : 141010275
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Kriminologis Terhadap Kenakalan Remaja Dalam Penyalahgunaan Zat Adiktif Di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak
Tanggal Ujian : 1 September 2020
Waktu Ujian : 12.00 - 13.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

1. Yuheldi, S.H., M.H
2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H
3. Endang Suparta, S.H., M.H

Tanda Tangan

1.

2.


3.

4.

Notulen

4. July Wiarti, S.H., M.H

Pekanbaru, 1 September 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR



Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Diera zaman modern ini kenalan remaja sudah sangat melampaui batas yang dilakukan, sehingga banyak penyalahgunaan Narkoba yang disalahgunakan oleh remaja. Narkoba pada dasarnya mempunyai kandungan zat yang berkhasiat untuk pengobatan dalam bidang kedokteran dan dalam bidang ilmu pengetahuan ilmiah. Akan tetapi Narkoba memiliki daya adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian), dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat kuat, sehingga pemakai Narkoba tidak dapat lepas dari pemakaiannya. Hal ini lah yang memaksa penggunaannya untuk memakainya secara terus menerus diluar dari kepentingan pengobatan dan ketentuan Undang-Undang. Oleh sebab itu hal ini tidak lagi dapat dikatakan pemanfaatan sebagai pengobatan melainkan penyalahgunaan Narkoba dan berbagai jenis hal akibat yang di timbulkannya, penyalahgunaan Narkoba harus segera diatasi karena jikalau masalah ini tidak segera diatasi maka akan memberikan dampak yang sangat buruk serta merugikan. Begitu pula penyalahgunaan Zat Adiktif yang terjadi di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak yang di lakukan oleh remaja. Penyalahgunaan ini memiliki dampak yang sangat merugikan baik dari segi kesehatan jasmani ataupun rohani. Karena ketika kasus ini dibiarkan berlaru-larut akan merugikan generasi kaum remaja dimasa yang mendatang, bukankah remaja sebagai regenerasi penerus bangsa yang akan datang harus mempunyai moral serta akhlak yang baik begitu juga dengan calon pemimpin yang akan memimpin di kecamatan lubuk Dalam maupun di Kabupaten Siak dan Negara.

Adapun masalah pokok dalam penelitian ini adalah, apakah faktor-faktor yang menyebabkan remaja menyalahgunakan Zat Adiktif di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, dan bagaimana upaya pemerintah terakit dalam menangani peyalahgunaan Zat Adiktif oleh remaja di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

Dilihat dari jenis penelitian ini digolongkan kedalam penelitian *observational research*, dengan cara survey, artinya melihat gejala atau fenomena yang terjadi dilapangan, yakni faktor-faktor penyalagunaan Zat Adiktif oleh remaja di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak dan upaya pemerintah terkait dalam penanggulangan penyalahgunaan Zat Adiktif oleh remaja di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Penelitian deskriptif artinya suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa faktor penyalahgunaan Zat Adiktif di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak adalah, faktor keluarga, faktor pergaulan, faktor lingkungan, dan faktor media massa.

Upaya pemerintah terkait dalam penanggulangan penyalahgunaan Zat Adiktif adalah, upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan dengan cara sosialisasi, dan upaya represif yaitu upaya yang dilakukan dengan cara penyitaan dan pemberian sanksi ringan.

ABSTRACT

In this modern era, adolescent acquaintances have greatly exceeded the limits undertaken, so that a lot of drug abuse is abused by teenagers. Drugs basically contain substances that are efficacious for treatment in the medical field and in the scientific field. However, drugs have the power of addiction (addiction), tolerance (adjustment), and habitual power (habits) which are very strong, so that drug users can not be separated from their use. This is what forces its users to use it continuously outside of the interests of treatment and the provisions of the law. Therefore, this can no longer be said of use as a treatment, but rather drug abuse and the various types of consequences it causes, drug abuse must be addressed immediately because if this problem is not resolved immediately it will have a very bad and detrimental impact. Likewise, the abuse of addictive substances that occurs in Lubuk Dalam Subdistrict, Siak Regency by teenagers. This abuse has a very detrimental impact both in terms of physical and spiritual health. Because when this case is allowed to drag on, it will harm future generations of adolescents, don't teenagers as the future regeneration of the nation must have good morals and morals as well as prospective leaders who will lead in Lubuk Dalam sub-district and in Siak Regency and Country.

The main problem in this research is, what are the factors that cause adolescents to abuse addictive substances in Lubuk Dalam District, Siak Regency, and how are government efforts involved in dealing with addictive substance abuse by adolescents in Lubuk Dalam District, Siak Regency.

Judging from this type of research is classified into observational research, by means of a survey, which means looking at symptoms or phenomena that occur in the field, namely the factors of addictive substance use by adolescents in Lubuk Dalam District, Siak Regency and related government efforts in overcoming addictive substance abuse by adolescents. in Lubuk Dalam District, Siak Regency. Descriptive research means a research conducted with the aim of providing an objective description of a situation.

From the research results, it can be seen that the factors of addictive substance abuse in Lubuk Dalam District, Siak Regency are family factors, social factors, environmental factors, and mass media factors.

Government efforts related to overcoming the abuse of addictive substances are preventive measures, namely efforts made by means of socialization, and repressive measures, namely efforts made by confiscation and giving light sanctions.

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah_Nya kepada penulis, sehingga penulis diberikan kesehatan, kekuatan dan semangat yang membawa penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang ditentukan. Untuk menyelesaikan pendidikan dalam Strata Satu (S1) diperlukan suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Pada kesempatan ini penulis membuat skripsi dengan judul : **Analisis Kriminologis Terhadap Kenakalan Remaja Dalam Penyalahgunaan Zat Adiktif Di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.** Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau di Pekanbaru. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada :

1. Kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda **P.H Hendro Manalu** dan Ibunda **Siti Juairiah Sihombing** tiada cinta yang paling suci selain kasih sayang ayahanda dan ibundaku, setulus hatimu bunda, searif arahanmu ayah, yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil dan selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis dan mengingatkan untuk kelancaran dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
2. Untuk saudara-saudara penulis yaitu **Andreas Giat Tua M** selaku abang dari penulis dan juga **Daniel Agustinus M** selaku adik dari penulis, abang penulis yang selalu menjadi panutan saya di dalam segala hal dan adik penulis adalah

orang yang mungkin juga menjadi salah satu penyemangat penulis dalam mengerjakan skripsi ini karena penulis sebagai abang ingin di jadikan panutan yang baik untuk adik penulis.

3. Kepada seluruh keluarga, Kakek dan Nenek penulis, Paman, Bibik penulis, adik, abang, kakak yang nama nya tidak bisa di sebutkan satu persatu. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan doa, semangat dan juga masukan-masukan yang kalian berikan kepada penulis
4. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L.** sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
5. Bapak **Dr. Admiral, S.H., M.H.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak **Yuheldi, S.H., M.H.** Selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini, yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis.
7. Bapak **Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.** Selaku Ketua Departemen.
8. Bapak **Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H** Selaku Pembimbing Akademik penulis yang mana telah menjadi orang tua penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

10. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi mulai dari awal penulis kuliah sampai dengan proses skripsi ini.

11. Kepada teman-teman penulis **Ricky, S.H. Paryadi, S.H. Rahmadani, S.H. Wilson N, S.H.** Abang senior Hukum, Adik-adik yang ada di Fakultas Hukum, teman di luar Akademis, teman-teman satu Atap, teman seperjuangan 2014 dan teman-teman Himpunan Jurusan Hukum Pidana yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan do'a dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan dalam penulisan. Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kaedah bagi kita semua, Amin.

Pekanbaru, Agustus 2020

Penulis

Renaldo Septian M

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINAL PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vi
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU.....	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Konsep Operasional	19
F. Metode Penelitian.....	20

BAB II	TINJAUAN UMUM.....	24
	A. Tinjauan Umum Tentang Remaja dan Kenakalan Remaja	24
	B. Tinjauan Umum Tentang Zat Adiktif, Penyalahgunaan Dan Pengaturannya	38
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
	A. Faktor Yang Menyebabkan Remaja Menyalahgunakan Zat Adiktif Di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.....	58
	B. Upaya-Upaya Pemerintah Terkait Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Zat Adiktif di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak	72
BAB IV	PENUTUP	78
	A. Kesimpulan	78
	B. Saran.....	79
	DAFTAR PUSTAKA	81
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi negara Indonesia saat ini berada dalam masa era tinggal landas pada dunia globalisasi, banyak perubahan-perubahan yang terjadi diberbagai bidang contohnya di bidang, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum dan sebagainya. Di dalam perkembangannya, indonesia telah mengalami perkembangan sosio-kultur yang pada dasarnya tidak hanya terdapat perubahan fisik, melainkan sikap manusia di dalam masyarakat. Perubahan-perubahan ini ada yang datang atau berasal dari luar dan ada yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Di dalam negara yang banyak mengalami peningkatan pertumbuhan secara pesat ini secara tidak langsung dapat menimbulkan dampak yang positif namun juga dapat menimbulkan dampak yang negatif, bahkan mungkin tidak akan menutup kemungkinan secara kasat mata atau juga tidak kasat mata akan sangat mempengaruhi cara bersosialisasi orang-orang yang ada di dalam lingkungan itu sendiri. Problema di dalam kenakalan remaja bukanlah suatu problema yang asing lagi untuk dibicarakan, problema ini sudah terdengar sejak saat dahulu kala, perbandingan kenakalan remaja di setiap periode akan berbeda sifatnya, hal ini terjadi karena adanya perkembangan zaman, sikap mental dan lingkungan di dalam masyarakat itu sendiri.

Prilaku yang baik pada saat ini belum tentu juga di pandang baik oleh orang yang ada pada periode yang terdahulu. Didalam masyarakat yang mayoritas

lingkungannya banyak melakukan tindakan-tindakan kejahatan, mungkin tindakan kejahatan itu dianggap hal yang biasa oleh masyarakat yang akan mendatang. Problema remaja saat ini dapat menjadi pembahasan dinegara maupun.

Negara-negara yang terdapat diseluruh dunia, negara-negara maju dan Negara berkembang juga masih saja mempunyai problema yang sama akan pertumbuhan remajanya. Dan Pada hakekatnya negara berkembang seperti negara Indonesia problema yang ada pada remaja cukup menjadi permasalahan yang sangat rumit.

Permasalahan yang ada ini bisa terjadi karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi remaja itu sendiri, dan yang paling dominan sekali terpengaruh adalah para remaja yang ada di Negara-negara berkembang. Karena remaja-remaja ini masih terlalu cepat untuk menerima perkembangan zaman yang sangat pesat. Sementara itu lingkungan budaya yang sangat kokoh berdiri di dalam individu telah memberikan gambaran sifat tertentu terhadap perkembangan itu sendiri. Namun dari pada itu keadaan pola pikir remaja yang masih belum matang akan menunjukkan sikap yang tidak mempunyai pendirian serta mudah sekali untuk dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik pada remaja itu sendiri, dan tidak menutup kemungkinan terkadang munculah permasalahan terhadap dirinya sendiri maupun di dalam lingkungannya, hal ini bisa terlihat pada sikap perbuatan yang mengandung masalah terhadap tempat tinggal dan terhadap dirinya sendiri.

Masalah kenakalan remaja bukan saja merupakan masalah pemerintah yang terkait di Negara-negara yang ada, akan tetapi sudah merupakan urusan global. Ada hal yang terjadi di masyarakat, contohnya perbuatan para remaja yang tidak di

berikan perhatian yang lebih, baik dari pemerintah yang terkait ataupun dari lingkungan yang ada, hal ini yang menyebabkan perilaku menyimpang, yang bisa dikatakan juga sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, contohnya tentang perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja-remaja. (Adang, 2010, p. 374)

Diera zaman modern ini kenalan remaja sangatlah melampaui batas yang dilakukan, sehingga banyaknya penyalahgunaan narkoba yang disalahgunakan oleh remaja. Narkoba yaitu suatu zat yang berkhasiat serta sangat amat diperlukan untuk kepentingan manusia terutama untuk kepentingan dalam bidang kedokteran, dan juga berkhasiat dibidang ilmu pengobatan di dunia. Akan tetapi pengobatan ini akan menimbulkan efek ketergantungan yang dapat memaksa penggunanya untuk memakainya secara terus menerus yang diluar ketentuan undang-undang, serta kepentingan pengobatan, hal ini lah yang tidak lagi dapat dikatakan sebagai pengobatan tetapi penyalahgunaan narkoba dan berbagai jenis hal akibatnya, maka masalah utama Narkoba adalah diperlukan untuk obat dan penelitian ilmiah, namun jika di salah gunakan oleh pihak lain harus diatasi karena jikalau narkoba disalah gunakan maka akan memberikan dampak yang sangat buruk serta merugikan.

Selain itu ada juga terdapat kelompok-kelompok yang tidak di benarkan oleh hukum yang bergerak dibidang penyebarluasan pasar gelap narkoba dengan segala tujuan, dari hanya untuk sekedar mencari keuntungan, memperoleh materi sampai sebanyak-banyaknya dengan tujuan subversi untuk menggulingkan suatu negara. Ironisnya adalah korban-korban kecanduan Narkoba sebagian besar adalah kaum

remaja, juga di Indonesia maka masalah narkoba sebenarnya adalah masalah remaja. pemberantasan penyalahgunaan Narkoba adalah bagian dari upaya untuk melindungi dan menyelamatkan para remaja, Narkoba dan remaja adalah masalah dunia yang berarti pula masalah Indonesia. (Soedjono, 1985, p. 3)

Jika dilihat dari awal mula pemakaiannya, Narkoba pertama kali digunakan untuk alat sebagai upacara ritual keagamaan lalu disamping itu juga dipakai dalam hal pengobatan, adapun untuk penggolongan narkoba pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau biasanya disebut dengan madat atau opium. Dalam rangka upaya pengembangan didalam bidang kedokteran dan pelayanan kesehatan, narkotika cukup dibutuhkan keberadaannya, akan tetapi jika disalahgunakan akan menyebabkan dampak yang mematikan oleh pemakainya karena si pemakai dapat mengalami ketergantungan yang sangat memprihatinkan, maka dari itu harus adanya perhatian dan pengawasan yang khusus dari pemerintah yang terkait secara ketat dan seksama. Sejalan dengan peningkatan pengelompokan maka dari itu penjualan candu semakin merambah luas dan pemakai candu semakin banyak dilakukan oleh etnis tiongkok, dan yang utama adalah Negara bekas jajahannya yang terdahulu, juga Negara indonesia yang pada saat itu berada dalam kekuasaan negara sekutu belanda.

Sekarang ini peningkatan penggunaan Narkoba semakin berkembang pesat dan bukan lagi untuk keperluan pengobatan serta tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, namun untuk tujuan mendapatkan pendapatan materialistis yang amat banyak, yaitu menjadikan Narkoba sebagai penjualan Narkoba dengan cara ilegal keberbagai penjuru dunia, kemudian memberikan dampak yang memprihatinkan

kepada warga negara Internasional, melihat hal yang dialami dari akibat penyalahgunaan Narkoba yang amat mematikan untuk kehidupan bersama dan bernegara dan terlebih bagi keberlangsungannya pertumbuhan serta perkembangan generasi muda. (Adi, 2014, p. 4)

Persoalan narkoba dalam kehidupan masyarakat telah menggurita di dalam segala lini yang masing-masing punya peran dan akibat saling berkaitan baik dari sisi hukum sosial dan kesehatan, ekonomi dan budaya maupun pertahanan dan keamanan, sehingga masalah narkoba menjadi sangat konfleks, menyangkut hukum, pengaturan masalah Narkoba, peredaran gelap, dan penyalagunaan merupakan suatu perbuatan kriminal (kejahatan). Peredaran gelap dan penyalagunaan narkoba secara sosial, dalam masyarakat banyak yang belum begitu memahami akibat-akibat yang muncul sehingga dampak negatif banyak terjadi diberbagai kejahatan yang di latar belakang karena narkoba. Masyarakat terkadang kurang peduli dan menganggap masalah narkoba bukan tanggung jawab bersama, melainkan tanggung jawab aparat penegak hukum sepenuhnya.

Dampak negatif penyalahgunaan Narkoba terhadap kesehatan, baik fisik maupun psikis, berupa penurunan daya tahan fisik hingga munculnya kerusakan pada ginjal, liver (hati) jantung, tertular hepatitis dan Hiv/Aids yang mana para pecandu narkoba bergantian jarum suntik yang tidak steril, hingga kematian. Para pecandu seolah-olah mengesampingkan akan hal ini. Secara psikis terjadi perubahan perilaku dan penurunan fungsi otak, sehingga menjadi lambat dan malas berpikir sempat

terjadi paranoid dan penyakit jiwa lainnya yang berkembang dan selalu berkeinginan untuk mengakhiri hidup. (Willy, 2005, p. 171)

Pada saat sekarang ini penyalagunaan Narkoba kebanyakan ditemukan pada anak remaja. Zat psiko aktif adalah zat kimia yang mampu merubah dan mempengaruhi perasaan, fikiran dan perilaku seseorang, yang populer disebut Narkoba. Khusus di Indonesia keadaan ini kerap kali melanda anak remaja, namun jika diteliti dengan seksama benar sangat mencari kolerasi munculnya masalah penyalagunaan narkoba yang ada pada remaja dalam keadaan-keadaan yang berbeda, menurut UU No 35 Tahun 2009 “ Narkoba di definisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis ataupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa serta menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

Dampak negatif yang ditimbulkan penyalagunaan Narkoba meliputi seluruh aspek-aspek kehidupan yaitu Dimensi Kesehatan Penyalagunaan narkoba dapat merusak susunan syaraf pada otak yang dapat mengangu organ tubuh lainnya seperti jantung, lever, ginjal, paru-paru dan usus, menghambat pertumbuhan pisik dan psikis.

Ekonomi, tidak boleh tidak, seorang pecandu narkoba memerlukan uang yang sangat banyak, guna membeli narkoba atau zat adiktif lainnya pasti bisa mendapatkannya dengan uang. Dan dari Sosial Budaya (kultur) Lihatlah potret remaja kita saat ini yang sering ditayangkan di media cetak, elektronik, sepertinya sudah tidak terkendali, kurangnya rasa malu, tidak punya rasa hormat dan sopan santun.

Adat istiadatnya nyaris tidak melekat lagi hingga berubahnya perilaku menyimpang, Budaya asli jauh tertinggal karena dianggap tidak sesuai dengan kemajuan zaman, bila kebiasaan penyalagunaan Narkoba ini telah menjadi tradisi masyarakat dikhawatirkan bisa menjadi subkultur. Dapat dipastikan bila penyalagunaan Narkoba tidak bisa diantisipasi secara serentak dan terpadu, pecandunya akan berkembang secara meluas dan merajalela dan akan meliputi semua lapisan masyarakat. (Ricky, 2018, p. 2)

Tidak terlepas dari anak-anak remaja di Kabupaten Siak lebih tepatnya Kecamatan Lubuk dalam, suatu peristiwa yang terjadi di kecamatan ini menarik untuk penulis teliti yang terjadi dikalangan remaja faktor apa yang terjadi terhadap remaja tersebut sehingga Zat Adiktif disalahgunakan. Obat batuk sebenarnya memiliki fungsi sebagai obat peredah batuk, bila pemakaiannya sesuai dengan anjuran dokter dosis pemakaiannya, namun ternyata ketika Zat Adiktif (obat batuk) ini dikonsumsi melebihi batas anjuran dokter ternyata juga menimbulkan efek yang memabukkan seperti halnya dengan narkotika, keberadaan Aat Adiktif (obat batuk) ini sangat mudah untuk didapatkan karena pada dasarnya adalah obat untuk mengatasi batuk, penjualannya tersedia ditoko-toko maupun di apotik, harganya cukup terjangkau untuk dimiliki oleh kaum remaja dengan keuangan yang dibatasi oleh orang tuanya, secara legal obat batuk ini tidak dilarang untuk dijual, namun mengamati peristiwa yang terjadi kecamatan lubuk dalam kabupaten siak ini, seharusnya pihak pemerintah setempat harus membuat regulasi atau pengaturan terhadap peredaran zat adiktif (obat batuk) ini baik di tokoh-tokoh maupun di apotik.

Karena ketika kasus ini dibiarkan berlaru-larut akan merugikan generasi kaum remaja dimasa yang mendatang, bukankah remaja sebagai regenerasi penerus bangsa yang akan datang harus mempunyai moral serta akhlak yang baik begitu juga dengan calon pemimpin yang akan memimpin di kecamatan lubuk dalam, maupun di kabupaten siak, dan bangsa negara. Moralitas dan ahlak kaum remaja di kecamatan lubuk dalam harus menjadi bahan perhatian baik aparat penegak hukum, orang tua, masyarakat, dan pemerintah setempat untuk mengawasi perilaku kaum remaja tersebut agar peristiwa yang ada pada saat ini tidak akan kembali terulang lagi, apabila sebaliknya peristiwa ini dibiarkan begitu saja tanpa perhatian dari orang tua, masyarakat dan pemerintah setempat, maka tidak tertutup kemungkinan apa yang dilakukan kaum remaja di kecamatan ini akan terus dilakukan bahkan mungkin menggunakan obat-obat jenis yang lain seperti halnya dengan, shabu, ganja dan sebagainya. Berdasarkan uraian latar belakang penulis di atas, maka penulis akan mengkajinya dengan judul. **Analisis Kriminologis Terhadap Kenakalan Remaja Dalam Penyalagunaan Zat Adiktif di Kecamatan Lubuk Kabupaten Siak**

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas maka penulis merumuskan masalah pokok yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apakah faktor yang menyebabkan Remaja menyalahgunakan Zat Adiktif Di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.
2. Bagaimana upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Zat Adiktif Di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penyalahgunaan Zat Adiktif terhadap remaja di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak
- b. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam penanggulangan penyalahgunaan Zat Adiktif terhadap remaja di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

2. Manfaat Penelitian

Adapun dari manfaat penelitian ini yaitu :

- a. Dapat memberikan bahan sumbangan atau sebagai bahan pemikiran yang berguna untuk ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis miliki serta dapat mengaplikasikan ilmu yang penulis dapatkan selama berkuliah di fakultas hukum universitas islam riau dan selama menghadapi penelitian
- b. Dapat menjadi bahan refrensi sekaligus kritik terhadap pemerintah, lembaga sosial masyarakat dan penegak hukum didalam menanggulangi kasus seperti ini. Dan menekankan peranan orang tua dalam mendidik anak remaja sebaik mungkin agar tidak terjadi lagi kasus seperti ini
- c. Sebagai persyaratan penulis untuk menyelesaikan studi di jurusan ilmu hukum bagian pidana. Dan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Hukum.

D. Tinjauan Pustaka

Pada dasarnya setiap orang adalah makhluk yang di ciptakan oleh Allah SWT menjadi makhluk yang berbeda dengan makhluk lainnya karena manusia di ciptakan lebih sempurna dari makhluk yang lain, serta di kasih dua daya, yaitu daya berpikir dan daya perasaan. Manusia di buat menjadi makhluk individu yang tersusun dengan fisik serta hati serta merta mempunyai pikiran dan keharusan. suratan manusia itu sendiri adalah hidup serta bertumbuh menjadi seorang anak yang harus dijaga, diajar dan dihargai hak-hak-nya sebagai seorang manusia, sebab Anak adalah titipan dan juga karunia yang dikasih oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Orang Tua. (Lestari, 2017, p. 1)

Penyalahgunaan Zat Adiktif oleh remaja adalah penyalahgunaan yang di sebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini lah yang menjadi alasan utama para remaja dalam menyalahgunakan Zat Adiktif.

Apabila kita mengupas mengenai masalah kenakalan remaja, sudah seharusnya kita mengetahui pengertian yang dimaksud oleh kenakalan remaja mungkin dalam hal ini menurut Romli Atmasasmita bahwa segala jenis perbuatan atau tindakan seseorang yang belum berumur 18 tahun serta tidak menikah berupa melanggar di dalam norma-norma hukum yang ada dan bisa menjadi sangat berdampak buruk bagi pertumbuhan fisik maupun mental serta jiwa untuk seseorang yang di maksud. serta isi dari “pasal 1 butir 2 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak bahwa yang dimaksud dengan anak nakal yaitu” :

1. Anak remaja yang telah melakukan perbuatan pidana

2. Anak remaja yang telah melakukan suatu tindak pidana yang telah dilarang perbuatannya bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat sosial yang bersangkutan.

Perbuatan yang berupa tindak pidana serta perbuatan negatif remaja tidak bisa dipisahkan melalui konteks keadaan lingkungan masyarakat yang ada pada masanya, karena perbedaan periode sifatnya tersendiri serta menghasilkan gambaran tantangan yang menurutnya berbeda dengan yang lain terhadap generasi muda itu sendiri. Mindendorff mengemukakan bahwa laporan dari *United Nation Congress on the Prevention and the Treatment of Offenders* yang bertemu di London pada 1960 memberikan pernyataan ada kenaikan jumlah *juvenile delinquency* (kejahatan anak remaja) dalam kualitas kejahatan individual. Selanjutnya menurut Wagiaty Soetedjo dalam hal ini sering di sebutkan dengan kenalan anak remaja saat pada tindak pidana anak remaja, sangat lah extreme ketika seseorang anak melakukan tindak kejahatan lalu dianggap sebagai penjahat, padahal pada semestinya ialah hal yang lumrah karena pada dasarnya setiap manusia harus mengalami kegoyahan perilaku pada masa menuju masuk ke pendewasaan. Usia remaja merupakan salah satu tahapan dari perkembangan kepribadian manusia dalam hidupnya, seperti menurut Sofyan S. Willis mengemukakan pendapatnya bahwa masa remaja adalah suatu tahap kehidupan yang bersifat peralihan dan tidak mantap, sedangkan menurut Wagiaty Soetedjo Mengemukakan langkah pertumbuhan anak terdiri dari beberapa proses pertumbuhan yang bisa dijabarkan menurut pada realita pertumbuhan jasmani anak

dengan perkembangan pola pikir anak. Penggolongan tersebut dibagi kedalam tiga proses, yaitu :

Proses awal yaitu beranjak pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 tahun yang bisa dikatakan sebagai anak kecil dan proses perkembangan kemampuan jiwa, perkembangan bagian-bagian tubuh, perkembangan bersosialisasi dengan lingkungan, perkataan bayi dan pengertian bahasa bagi anak-anak, perkembangan kritis (*trozalter*) perdana serta timbulnya seksualitas perdana pada anak. Proses kedua yaitu dari usia 7 sampai 14 tahun dapat dikatakan sebagai periode kanak-kanak, dimana bisa dikategorikan kedalam dua tahapan contohnya periode anak SD dimulai pada umur 7 sampai dengan 12 tahun yaitu masa pembentukan kreatifitas ini juga dapat di katakana sebagai periode belajar yang sangat awal di mulai dari menemui orang-orang sekitar yang ada diluar keluarga, adalah lingkungan sekolah lalu teori pengamat anak serta kehidupan nurani, keinginan dan prestasi anak di dalam beragam dan berbagai macam kemampuan, akan tetapi masih belum terlihat ataupun juga dapat di katakan sebagai masa latensi yaitu (masa tersembunyi) dan perkembangan remaja setelah mimpi basah ataupun belum mimpi basah perdana, biasa dikatakan sebagai kata masa pueral. Masa yang dimaksud adalah kedudukan dari tubuh yang di tandai dengan bertambahnya kekuatan fisik yang sangat besar dan menimbulkan perangai anak terlihat canggung,kasar berandal, liar,kurang sopan. Fase ketiga yaitu pada usia 14-21 tahun yang dinamakan masa remaja, dalam arti yang sebenarnya yaitu pase pubertas dan *adolescent* dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.dan selanjutnya menurut Zakiah Daradjat

remaja adalah masa peralihan dari anak menjelang dewasa bahwa remaja adalah sesuatu yang bisa di katakana sebagai pengukur usia, yang mana anak bukan lagi disebut dengan anak-anak, namun juga tidak bisa dikatakan seorang yang telah dewasa, maka pengertian yang dapat di simpulkan dari pengertian remaja adalah usia yang menjembatanni pertengahan umur anak-anak dan umur yang dapat di katakan dewasa. (Adang, 2010, pp. 379-380)

Untuk mempermudah klarifikasi kenakalan remaja bisa diketahui dengan cara menemukan masing-masing umur di kehidupan manusia, menurut Andi Mappiare yang megutip seluruhnya Elizabet B. Hurlock, menceritakan tentang berlakunya sebelas masa masing-masing kehidupan yaitu sebagai berikut :

- a. Masa sebelum lahir, Pada Konsepsi Hingga Lahir.
- b. Masa sesudah lahir, Lahir Dari Akhir Minggu Kedua Setelah Lahir
- c. Bayi, Akhir Pekan Kedua Hingga Akhir Tahun Kedua.
- d. Kanak-Kanak Pertama, 2 hingga 6 tahun
- e. Masa kanak-kanak berakhir 6 tahun juga sampai 10 dan 11 tahun.
- f. Pubertas Pra-Adolesen, 10 Atau 12 Tahun Sampai 13 Tahun Atau 14 tahun.
- g. Masa Remaja Awal, 13 Atau 14 Tahun hingga 17 Tahun
- h. Remaja Akhir, 17 Tahun hingga 21 Tahun.
- i. Dewasa Awal, 21 Tahun hingga 40 Tahun.
- j. Stengah usia, 40 tahun Hingga 60 Tahun.
- k. Tua, 60 Tahun Hingga ajal menjemput.

Yang menyebabkan gejala beranjaknya seorang anak dari masa kanak-kanak yaitu di rasakannya gejala pubertas sebagian langkah pertama menuju masa remaja, jika hanya terpaku pada sebelas rentan kehidupan dari Elizabet B. Hurlock, seharusnya bisa dimengerti bahwasanya rentang ke 7 serta ke 8 pasti dikatakan ke dalam golongan anak remaja. Demikian penyempurnaanya rentangan ke 6 bisa dijadikan juga sebagai penentu umur anak remaja, dalam hal ini dapat dibuat patokan probilitas usia remaja tersebut berkisar antara 10,5 tahun sampai 21 tahun dalam kaitan ini. (Sudarsono, 2012, p. 13)

Sedangkan menurut Word Health Organization (WHO) yang dikutip Sarlito Wirawan Sarwono remaja adalah suatu masa ketika :

1. Seseorang berkembang di lihat dari pada saat dia pertama kali memperlihatkan kemunculan seksual skundernya sampai dengan saat dia mencapai kematangan seksual
2. Seseorang menghadapi perkembangan psikologis serta pola identifikasi dari kanak-kanak menuju dewasa
3. Akan Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada sesuatu keadaan yang relatif lebih mandiri.

Berdasarkan hal yang dipaparkan diatas menurut Sarlito W.S. tidak mengherankan kalau dalam berbagai undang-undang yang ada di dunia tidak dikenal dengan istilah remaja di indonesia sendiri konsep remaja tidak dikenal disebagian undang-undang yang berlaku, hukum Indonesia hanya mengenal anak-anak dan dewasa walaupun batasan yang diberikan untuk itu bermacam-macam, batas usia remaja yang di berlakukan didalam aturan hukum positif indonesia dan hukum tertulis lainnya yaitu sebagai berikut :

- a. Pasal 45 kitab undang-undang hukum pidana yaitu jika seseorang dituntut karena perbuatannya yang dilakukan ketika umurnya belum 16 tahun
- b. Pasal 330 KUHPDT adalah belum dewasa yaitu individu tidak berumur 21 tahun serta belum menikah
- c. UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah kedua pasangan yang ada dalam UU perkawinan sudah berumur 19 tahun untuk laki-laki lalu umur perempuannya adalah 16 tahun
- d. Pasal 1 UU No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yaitu bahwa anak adalah orang yang sedang dalam perkara anak nakal yang sudah berumur 8 tahun namun masih belum menginjak usia 18 tahun dan belum menikah.
- e. Pasal 1 ke 1 UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagai berikut, anak ialah seorang individu yang mana tidak berumur 18 tahun dan juga anak yang ada dikandung.

Namun menurut pendapat badan kordinasi serta pelaksanaan (bakolak) Inpres No 6 pada tahun 1971 “yang di katakan akhir umur seorang remaja yaitu usia 12 sampai 18 tahun ‘belum menikah’ soalnya pada masa ini diperkirakan sebagai masa penghubung atau masa peraihan terjadi perubahan-perubahan besar dan esensial. Sedangkan dinegara tetangga maksimal umur remaja berbeda-beda diantaranya adalah ;. (Adang, 2010, p. 382)

Lingkungan keluarga sebagai faktor yang akan menentukan kearah mana pertumbuhan pribadi anak, memiliki kondisi-kondisi tertentu beda-beda dalam corak, sifat keluarga tertentu dengan keluarga lain, salah satu ciri yang menjadi perhatian adalah broken home, mengapa latar belakang kejahatan itu diarahkan pada persoalan lingkungan keluarga menurut Ruth S. Cavan.

1. Bahwa lingkungan keluarga adalah adalah suatu kelompok masyarakat yang pertama-tama dihadapi oleh setiap anak-anak oleh karena itu maka lingkungan tersebut memegang peranan utama sebagai permulaan pengalaman untuk menghadapi masyarakat yang lebih luas nanti.

2. Bahwa lingkungan keluarga merupakan suatu lembaga yang bertugas menyiapkan kepentingan sehari-hari, dan mengawasi anak.
3. Bahwa lingkungan keluarga merupakan kelompok yang dihadapi oleh anak dan karena itu menerima pengaruh emosional dari lingkungan itu dan akan bersifat menentukan masa mendatang

Oleh karena itu masalah lingkungan keluarga dipandang sebagai peletak dasar kepribadian manusia dan bahkan memiliki pengaruh yang besar. Lingkungan sosial sesudah lingkungan keluarga terdapat pula lembaga-lembaga sosial yang sangat berperan penting fungsinya sehubungan dengan tingkahlaku anggota masyarakat itu, yaitu sekolah. Sekolah guru-guru merupakan manusia-manusia yang sangat dekat dengan hubungannya dengan anak didik, sekolah memegang peranan penting dalam kehidupan anak-anak. (Bawengan, 1977, p. 89)

Meningkatnya kenakalan remaja dewasa ini disebabkan oleh urbanisasi, kemajuan industri, lingkungannya, keadaan rumah tangga yang tidak baik, ada juga yang menghubungkan kenakalan remaja dengan apa yang disebut kelakuan sejenis kelakuan impor dan lebih jauh kenakalan impor itu ditandai oleh sifat-sifat yang jauh dari kebaikan-kebaikan kehidupan, sifat-sifat yang tidak bermoral, kejam, jahat, dan tidak mempedulikan kaidah-kaidah hukum-hukum yang berlaku didalam masyarakat.. (Kusumah, 1981, p. 96)

Kenakalan remaja yang terjadi, tampaknya sudah kehilangan ciri nakalnya dan sudah menjurus pada tindakan-tindakan berakibat yang membahayakan keselamatan, baik harta maupun nyawa orang lain. Perkelahian antar remaja yang menimbulkan korban tidaklah sedikit, penggunaan narkoba atau obat terlarang, perkelahian antar

pelajar, penodongan para tugas keamanan untuk melakukan upaya preventif dari kasus-kasus yang muncul, kenakalan remaja sudah menjurus pada tindakan kriminalitas dan tidak dapat ditolerir lagi. Pada awalnya kenakalan remaja hanyalah prilaku nakal dari kalangan remaja yang sering dikatakan sedang mencari identitas diri, kenakalan remaja yang demikian tidak akan menimbulkan kekhawatiran dikalangan masyarakat luas justru prilaku yang demikian itu dapat dipahami sebagai suatu fase yang akan terjadi dan dialami semua orang. Kenakalan remaja tampaknya sudah tidak lagi bersifat nakal, tidak lagi memperlihatkan ciri-ciri kenakalannya tetapi sudah menjurus pada tindakan brutal. (Weda, 1996, p. 84)

Dalam beberapa saat ini penyalagunaan narkoba dilakukan oleh kaum remaja, khusus di indonesia keadaan ini kerap kali melanda anak-anak remaja kota besar, jika ditelusuri secara cermat memang sangat sulit untuk mencari kolerasi timbulnya kasus penyalagunaan narkoba oleh anak remaja. Menurut Graham Blaine bahwasanya individu remaja mau menggunakan narkoba kerana adanya beberapa faktor, pertama agar mampu memberikan pembuktian mental saat ingin mencoba perbuatan yang menantang nyali sebagai contoh ugal-ugalan, berantam, berteman dengan perempuan, kedua untuk memperlihatkan perbutan yang melawan otoritas kepada orang tua, guru, aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, ketiga supaya memudahkan untuk mencari serta menikmati seks. Keempat agar remaja tidak lagi merasa kalau dirinya itu sendiri serta mendapatkan wawasan emosional, kelima ingin segera menemukan jati diri mereka, keenam untuk mengisi kekosongan dan kesendirian atau kejenuhan, ketujuh supaya meniadakan ketidaknyamanan, strees, delapan ingin megikuti keinginan

teman-temanya dengan maksud pembinaan kebersamaan, sembilan untuk mencoba hal yang baru yang di dasari keingin tahuan yang tinggi.

Penyalagunaan Narkoba serta Zat Adiktif yang sama jenisnya dengan para kelompok remaja sangat kuat hubungannya terhadap hal-hal yang menyangkut sebab dukungan serta akibat dari sesuatu yang ingin dicapai, jika di lihat daripandangan sosiologis penyalagunaan narkotika dan obat perangsang oleh para remaja adalah merupakan tindakan yang telah disadari berlandaskan wawasan serta pengalaman yang menjadi pengaruh langsung ataupun yang tidak langsung melalui proses hubungan masyarakat secara subyektif seseorang remaja, penyalagunaan narkotika oleh para remaja adalah sebagai salah satu gambaran dari usaha seseorang/subyek remaja supaya bisa mencari jati diri dan juga merasakan suatu kepuasan jiwa yang belum pernah dialaminya di dalam kehidupan di dalam rumah yang pada dasarnya menjadi kebutuhan pokok dan fundamental oleh setiap orang, dan yang utama oleh anak remaja yang sedang menjalani proses pendewasaan dari segala bidang hidupnya. Secara obyektif penyalagunaan narkoba adalah gambaran tentang proses keinginan untuk menyendiri yang bisa mengakibatkan terbebannya fisik serta mental yang membuat terhambatnya perkembangan yang baik.

Jika di lihat dari pandangan dunia penyalahgunaan Narkoba serta zat-zat yang lain sejenisnya adalah perbuatan destruktif yang menyebabkan hal negatif, Menurut Sudasono “seseorang penderita kecanduan atau ketergantungan pada narkotika akan mengalami banyak kerugian terhadap dirinya sendiri, juga dapat merusak kehidupan di dalam bermasyarakat. Sebab jika di lihat dari pandangan masyarakat mereka secara

tidak langsung telah mengganggu masyarakat hal ini dapat di lihat dari adanya perbuatan-perbuatan yang berupa kekerasan, sifat yang acuh tak acuh dengan segala gangguan lalu lintas, serta beberapa kehormatan lain dengan kriminalitas, bahaya penyalagunaan narkoba benar-benar sangat meresahkan dan merugikan orang banyak, penyalagunaan narkoba tidak hanya ada diarea lingkungan orang tua serta orang dewasa, tetapi pada kenyataannya para remaja saat ini ada sebagian yang terjerumus dilingkungan gelap dalam penyalagunaan narkoba. (Sudarsono, 1991, p. 68)

E. Konsep Operasional

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih tajam dan bermakna sesuai apa yang penulis harapkan, maka penulis memberikan batasan-batasan sesuai judul penulis yang diatas.

Analisis adalah menurut kamus besar bahasa Indonesia penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya).

Kenakalan Remaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh para remaja yang tidak sesuai dengan hukum, agama, serta aturan-aturan masyarakat, yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, mengganggu ketertiban umum serta juga dapat merusak dirinya sendiri.

Zat adiktif adalah Bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya. (Zulkarnain, 2016, p. 39)

Kecamatan Lubuk Dalam adalah sebuah Kecamatan yang ada di Kabupaten Siak, Riau, Indonesia. Lubuk Dalam memiliki enam desa yang cukup maju. Mata pencaharian di daerah ini berupa pertanian kelapa sawit.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan rinci serta untuk pula mendapatkan data yang lebih akurat dan sesuai yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sehingga penelitian penulis memakai metode penelitian adalah :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dan sifat dari penelitian ini bisa di bilang juga masuk ke ruang lingkup pengelompokan penelitian observasi (*observational research*). Dan apabila di lihat melalui gambarannya dapat di katakan yaitu deskriptif analisis ialah memaparkan atau juga memperoleh gambaran (deskriptif) tentang faktor penyebab remaja menyalahgunakan Zat Adiktif di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak dan upaya penanggulangan penyalahgunaan Zat Adiktif di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang terjadi dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak yang hidup berbagai suku yaitu Melayu, Jawa, Batak, Nias yang hidup berdampingan secara rukun dan damai, disalah satu hidup rukun dan damai banyaknya remaja yang menyalahgunakan zat adiktif di Kecamatan Lubuk Kabupaten Siak, karena minimnya pengawasan dari aparat penegak hukum dalam penyalagunaan narkoba, dan kurangnya sosialisasi terhadap

bahaya penyalagunaan Narkotika dan Zat Adiktif ini. Ada banyak data yang di himpun oleh kepolisian sektor setempat terkait remaja yang menyalahgunakan zat adiktif.

3. Populasi dan Responden

Di sini penulis akan memakai metode survei merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Tata cara yang ingin dipakai dalam penelitian ini, apabila penulis ingin benar-benar menjamin bahwa unsur-unsur yang akan ditelitinya masuk kedalam Responden yang akan ditariknya.

Table
Populasi Dan Responden

No	Sub Populasi	Populasi	Jumlah
1	Kepolisian Sektor Lubuk Dalam	1	1
2	Remaja Penyalahguna Obat Batuk	5	5

Sumber data olah lapangan

4. Data dan sumber data

Yang menjadi acuan data dan sumber data dalam penelitian ini yaitu :

- a. Data primer yaitu data yang di dapatkan secara langsung dari pihak Kepolisian, Satuan Polisi Pramong Praja Sektor Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, dan Remaja yang terkait dan memberikan informasi berkaitan permasalahan yang akan di teliti.
- b. Data skunder yaitu data yang ada dari peraturan perundang- undangan yaitu undang-undang No 35 Tahun 2009 dan buku penelitian lainnya.
- c. Data tersier yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus hukum.

5. Alat pengumpul data

Sedangkan alat pengumpulan data di dalam penelitian ini adalah wawancara.

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang akan menjadi koresponden yang akan diteliti.

6. Analisis data dan penarikan kesimpulan

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode observasi yakni dengan cara data dari wawancara dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian.

Selanjutnya penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah dengan cara induktif. Menyimpulkan hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum. Hal yang bersifat khusus adalah mengenai penyalagunaan zat adiktif oleh remaja, sedangkan hal yang bersifat umum adalah penyalagunaan Narkoba oleh remaja.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Terhadap Remaja dan Kenakalan Remaja

1. Pengertian Remaja

Remaja yang dalam bahasa aslinya disebut *adolescence*, berasal dari bahasa Latin *adolescere* yang artinya “tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan”. Bangsa primitif dan orang-orang purbakala memandang masa puber dan masa remaja tidak berbeda dengan periode lain dalam rentang kehidupan. Seorang anak dapat dikatakan sudah dewasa jika mereka sudah mampu menghasilkan keturunan (reproduksi). Istilah *adolensence* mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik. (Ali & Asrori, 2006, p. 4)

Jika dipahami melalui bahasa inggris "*teenager*", remaja ialah seseorang yang berumur belasan tahun. Yang mana usia tersebut merupakan pertumbuhan ke jenjang dewasa. Maka dari itu orang tua serta pendidik sebagai bagian masyarakat yang lebih memiliki pengetahuan yang lebih baik maka secara tidak langsung mempunyai peran yang penting dalam mengontrol pertumbuhan remaja untuk menjadi dewasa. (Hurlock, 2002, p. 50)

Remaja menduduki tempat di antara anak-anak dan orang tua karena remaja tidak bisa di kategorikan ke golongan anak dan juga belum bisa di kategorikan ke dalam golongan dewasa atau tua. Seperti yang diutarakan oleh Calon dalam Monks, dkk bahwa masa remaja menunjukkan dengan jelas sifat transisi atau peralihan karena

remaja belum memperoleh status dewasa dan tidak lagi memiliki status anak. Menurut Sri Rumini & Siti Sundari masa remaja adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek fungsi untuk memasuki masa dewasa. Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. (Rumini Sri, Siti Sundari, 2004, p. 53)

Sedangkan menurut Zakiah Darajat remaja merupakan masa peralihan di antara masa kanak-kanak dan dewasa. Dalam hal ini anak akan menjalani masa pertumbuhan fisik dan pertumbuhan perkembangan psikisnya. Remaja bukanlah anak-anak jika di lihat dari bentuk badan ataupun jika di lihat dari cara berfikir atau bertindak, tetapi tidak bisa di katakan juga orang yang telah dewasa atau matang. (Daradjat, 1990, p. 23)

Hal serupa juga dikatakan oleh Santrock bahwasanya remaja (*adolescence*) didefinisikan sebagai masa transisi peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial-emosional. Batasan-batasan umur remaja yang umumnya digunakan oleh para ahli yaitu antara 12 hingga 21 tahun. (Santrock, 2003, p. 26)

Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga, yaitu:

- a. Masa remaja awal, 12–15 tahun.
- b. Masa remaja pertengahan, 15–18 tahun.
- c. Masa remaja akhir, 18–21 tahun.

Namun Monks, Knoers, dan Haditono, membagi masa remaja menjadi empat bagian, yaitu:

- 1) masa pra-remaja 10–12 tahun.
- 2) masa remaja awal 12–15 tahun.
- 3) masa remaja pertengahan 15–18 tahun.
- 4) masa remaja akhir 18–21 tahun.

Pengertian yang utarakan oleh Sri Rumini & Siti Sundari, Zakiah Darajat, dan Santrock menjelaskan bahwa masa remaja yakni masa peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa dengan rentang usia antara 12-22 tahun, yang mana pada masa ini akan terjadi proses kematangan baik itu pematangan fisik, maupun psikologis. (Deswita & Mar`at, 2006, p. 192)

2. Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh para remaja yang tidak sesuai dengan hukum, agama, serta aturan-aturan masyarakat, yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, mengganggu ketertiban umum serta juga dapat merusak dirinya sendiri. (S.Willis, 2010, p. 90)

Sesuatu perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang remaja baik secara individu ataupun juga di lakukan dengan cara berkelompok yang sifatnya melanggar aturan-aturan hukum, moral, dan sosial yang ada di lingkungan masyarakatnya. (Sarwono, 2002, p. 207)

Kenakalan remaja menurut para ahli:

- a. Kartono, ilmuwan sosiologi mengutarakan kenakalan remaja atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *juvenile delinquency* yaitu perilaku

- jahat *dursila* yang merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, yang berakibat mereka mempunyai alasan untuk berperilaku menyimpang. (Kartono, 2017, p. 6)
- b. Santrock, kenakalan remaja yaitu gabungan dari berbagai macam tingkah laku remaja yang tidak bisa diterima oleh masyarakat sosial sehingga menimbulkan dampak perbuatan criminal.
 - c. Mussen, dkk (1994) Mendefinisikan kenakalan remaja sebagai perilaku yang melanggar hukum atau kejahatan yang biasanya dilakukan oleh anak remaja yang berusia 16-18 tahun, jika perbuatan ini dilakukan oleh orang dewasa maka akan mendapat sanksi hukum.
 - d. Hurlock (1973) Menyatakan kenakalan remaja adalah tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh remaja, dimana tindakan tersebut dapat membuat individu yang melakukannya masuk penjara
 - e. Conger (1976) dan Dusek (1977) Mendefinisikan kenakalan remaja sebagai suatu kenakalan yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 16 dan 18 tahun yang melakukan perilaku yang dapat dikenai sanksi atau hukuman.
 - f. Drs.B.Simanjutak,S.H., Tinjauan dari sosiokultural arti dari *juvenile delinquency* yaitu apabila perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup atau suatu perbuatan anti sosial di mana di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.

- g. Drs.Bimo Walgito (Psikolog) mengartikan arti dari *juvenile delinquency* sebagai berikut, setiap tindakan yang jika perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang telah dewasa, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut ialah kejahatan, dapat juga di katakan sebagai perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja. (Walgito, 2017, p. 72)
- h. Dr.Fuad Hasan Merumuskan definisi *delinquency* sebagai berikut :perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan. (Fadrizianto, 2016, p. 1)

Kesimpulannya kenakalan remaja adalah sebuah tindakan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma yang ada atau melanggar hukum dan perilaku melanggar hukum yang dilakukan oleh orang muda yang biasanya dibawah umur 16-18 tahun. (Mussen, 1994, p. 557)

Jenis-jenis kenakalan remaja sebagai gejala yang dapat mengarah pada perbuatan tindak pidana, gejala ini diungkapkan dari hasil penyelidikan (survei) yang diselenggarakan oleh proyek *Delinquency* Universitas Katolik Parahyangan Bandung yang dikutip oleh Soejono Dirdjosisworo. (Dirdjosisworo, 1983, p. 72)

Bentuk-bentuk *Juvenile Dilenquency* (Kenakalan remaja) adalah sebagai berikut :

1. Sering membolos dari sekolah dan berkeliaran tanpa tujuan semestinya kadang-kadang melakukan perbuatan kurang ajar terhadap orang tua dan guru.
2. Peredaran gambar-gambar pornografi, buku-buku stensilan tanpa pengarang, yang isinya sangat merusak jiwa remaja, nonton film-film porno, kesemuanya dapat mendorong remaja tersebut berbuat asusila.
3. Merokok, minuman keras.
4. Ngebut (melakukan perkelahian kelompok) lain-lain perbuatan yang berbentuk gangguan lalu lintas jalan dan keamanan umum.
5. Kemorosotan moral kehidupan remaja-remaja muda tingkat “*the have*” seperti dansa-dansa yang berlebihan dengan sembunyi-sembunyi. Oknum-oknum tertentu yang memakai gadis-gadis pelajar panggilan di hotel-hotel tertentu dan lain-lain.
6. Perbuatan-perbuatan pelanggaran norma hukum, seperti mencuri, menganiaya, mengganggu gadis-gadis dan sebagainya.

Klasifikasi dan tipe kejahatan remaja Pembagian klasik lainnya yang sangat populer pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 ialah mengikuti tiga kriteria, yaitu: kebetulan, kadang-kadang dan habitual sebagai kebiasaan, yang menampilkan tingkat penyesuaian dengan titik-patah yang tinggi, medium, dan rendah.

Klasifikasi ilmiah lainnya menggunakan penggolongan *tripartite*, yaitu: *historis*, *instinktual*, dan *mental*. Semua itu dapat saling berkombinasi. Misalnya berkenaan dengan sebab-musabab terjadinya kejahatan instinktual, bisa dilihat dari

dari aspek keserakahan, agresivitas, seksualitas, kepecahan keluarga dan anomali-anomali dalam dorongan berkumpul. Klasifikasi ini di lengkapi dengan kondisi mental dan hasilnya menampilkan kondisi remaja *delinkuen* dengan tipe detektif, agresif, dan kebetulan; tipe normal, serakah dan habitual; dan seterusnya.

Predikat normal menampilkan ciri: sempurna, ideal, rata-rata secara statistik, tanpa sindrom-sindrom medis, *adekuat* (serasi, tepat), bisa di terima oleh masyarakat umum, sesuai dengan pola kelompok masyarakat setempat, cocok dengan norma sosial yang berlaku pada saat dan di tempat ini, dan ada relasi personal dengan orang lain yang memuaskan. (Kartono, 2017, p. 47)

Predikat normal mempunyai sifat: relatif dekat dengan integrasi jasmani-rohani yang ideal. kehidupan psikisnya relatif stabil tidak banyak memendam konflik batin dan tidak berkonflik dengan lingkungan. batinnya tenang seimbang, badannya selalu sehat serta kuat.

Predikat abnormal di terjemahkan dalam pengertian sosiologis sebagai berikut: sosiopatik, menyimpang secara sosial *maladjusted* (tak mampu menyesuaikan diri, salah-suai), tingkah lakunya tidak adekuat, tidak dapat diterima oleh umum, tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Pribadi abnormal atau *sosiopatik* mempunyai ciri: mengalami disintegrasi baik dalam diri sendiri maupun dengan lingkungannya, terisolasi dari lingkungan hidup bermasyarakat yang normal, selalu di dera dengan konflik batin, dan selalu berbenturan dengan norma sosial serta hukum formal. (Kartono, 2017, p. 48)

3. Faktor-Faktor Kenakalan Remaja

Tingkah laku para remaja yang sedang mencari jati diri dalam hidupnya seringkali mengganggu kenyamanan orang lain. Perbuatan-perbuatan yang kerap kali mengganggu kenyamanan dilingkungan masyarakat yang sering kali kita lihat adalah berkumpul pada malam hari dengan teman-temannya dan menyia-nyiakan banyak waktu hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti meminum minuman yang keras, memakai narkoba, berkelahi, berjudi, dan yang lainnya.

Di saat ingin melakukan sebuah tindakan atau melakukan suatu tingkah laku perbuatan khusus yang didasari oleh sebuah dukungan dan dukungan tersebut lebih dari satu dukungan, maka dapat di katakan bahwa kita mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Misalkan berdasarkan pengalaman senior dalam mendidik junior, maka dapat di simpulkan bahwasanya senior yang mendidik junior nya akan melakukan didikan yang sama yang telah ia dapat dari senior-senior nya yang terdahulu, walaupun penerapan nya salah akan tetapi kesalahan itu akan terus berlanjut karena adanya dukungan-dukungan dari senior-seniornya yang terdahulu. Hal ini yang akan menjadi salah satu faktor kenakalan remaja. (Dariyo, 2004, p. 110)

Dan itu dapat merugikan keluarga, orang lain yang ada disekitarnya, dan yang paling utama adalah merugikan dirinya sendiri. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya kenakalan remaja.

Beberapa faktor yang di maksud tersebut bisa dikelompokkan atau digolongkan menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Berikut ini adalah penjelasan secara singkat dan juga sistematis mengenai faktor internal dan juga faktor eksternal yaitu:

a. Faktor Internal

1. Krisis identitas, perubahan biologis dan sosiologis yang ada dalam diri remaja dapat menyebabkan terjadinya dua bentuk integrasi.
 - a) Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya.
 - b) Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja akan timbul apabila remaja tersebut gagal di dalam proses pencapaian masa integrasi yang kedua.
2. Kontrol diri yang lemah yaitu, remaja yang tidak paham dan tidak bisa memilah perbuatan yang dapat diterima baik oleh keluarga dan masyarakat sekitar, dan jika tidak dapat diterima maka sudah pasti bahwa remaja itu akan terseret pada perilaku yang tidak baik. Demikian pula untuk para remaja yang paham dan mengerti akan memilah kedua perbedaan dua tingkah laku tersebut, akan tetapi tidak mampu untuk mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan apa yang remaja tersebut ketahui.

b. Faktor Eksternal

Minimnya perhatian dari ke dua orang tua, serta kurangnya kasih sayang keluarga merupakan salah satu sosial awal yang mana akan memberikan landasan yang pokok bagi pertumbuhan si anak ini. Sedangkan lingkungan masyarakat dan juga lingkungan sekolah juga harus turut serta dalam memberikan gambaran pola hidup yang positif kepada pertumbuhan anak. Dan oleh karena sebab itu baik atau buruknya susunan keluarga dan masyarakat yang ada akan mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap baik tidaknya pertumbuhan kepribadian seorang anak.

Yang menjadi faktor munculnya sifat tidak baik pada remaja adalah keluarga yang broken-home atau berpisah, rumah tangga yang tidak terurus atau berantakan yang di karenakan oleh kematian ayah atau ibunya, keluarga yang tersangkut banyak masalah keras, ekonomi keluarga yang tidak berkecukupan, semua itu bisa menjadi faktor yang subur untuk menimbulkan *delinkuensi* yang jika di artikan di dalam arti bahasa Indonesia adalah kenakalan remaja. (Dadan Sumara, Sahada Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso, 2017, p. 347)

Kemudian ada juga kenakalan remaja yang disebabkan oleh empat faktor, faktor-faktor kenakalan remaja tersebut yaitu:

1. Faktor yang ada dari diri remaja itu sendiri.
2. Faktor yang ada dalam lingkungan keluarga itu sendiri.
3. Faktor yang ada dalam lingkungan masyarakat remaja itu sendiri.
4. Faktor yang berasal dari lingkungan sekolah.

Ke empat faktor-faktor itu selengkapnya akan diuraikan secara singkat sebagai berikut :

- a. Faktor yang dari remaja itu sendiri.
 1. Faktor predisposisi (*predisposing factors*)

Predisposing faktor ialah faktor yang memberikan kebiasaan tertentu kepada tingkah laku remaja tersebut. Faktor ini sudah melekat sejak lahir, atau kemungkinan kejadian ketika proses kelahiran bayi, yang disebut *birth injury*, yaitu luka di kepala bayi yang di sebabkan oleh kesalahan saat bayi ditarik keluar dari perut sang ibu. *Predisposing faktor* lainnya bisa juga kelainan kejiwaan seperti *schizophrenia*

.Penyakit ini bisa terjadi karena terdapat lingkungan keluarga yang keras ataupun penuh dengan tekanan.

2. Faktor yang ada dalam lingkungan keluarga itu sendiri

ialah faktor yang ada dari dalam dirinya sendiri yang mana dapat mengontrol dan mempertahankan diri dari pengaruh-pengaruh negatif lingkungannya itu sendiri. Faktor yang ada di dalam rumah tangga bisa jadi disebabkan karena kurangnya kasih sayang dan perhatian orang tua kepada anaknya. Sehingga dampak yang ditimbulkan adalah remaja tersebut akan mencari kasih sayang dan perhatian dari luar rumah, entah itu dari teman-temannya, yang memungkinkan remaja tersebut menjadi mudah untuk terpengaruh oleh perbuatan yang negatif. Kurangnya perekonomian orang tua juga dapat menjadi salah satu alasan penyebab kenakalan remaja, hal ini karena ketidakmampuan orang tua untuk menkecukupi kebutuhan di dalam pergaulan sang anak. Apalagi pada saat masa remaja, hal ini karena pada periode ini para remaja akan mempunyai banyak sekali keinginan serta cita-cita yang agak tinggi. Contohnya model pakaian, kendaraan, hiburan dan lainnya. Keinginan-keinginan ini dapat disebabkan karena perkembangan zaman hasilnya menjalar sampai ke desa-desa yang dulunya terisolasi dalam arti belum lancarnya transportasi dan komunikasi, yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat desa. Desa sudah dikontaminasi oleh

kehidupan materialistis. Keluarga dapat dikatakan harmonis apabila susunan keluarga itu masih lengkap dan komunikasi di dalam keluarga berjalan dengan baik, sehingga hubungan psikologis mereka sangat baik dan memuaskan yang dapat dirasakan oleh setiap anggota keluarganya.

3. Faktor yang ada dalam lingkungan masyarakat remaja itu sendiri.

Kurangnya sosialisasi tentang ajaran agama secara tidak langsung juga dapat pula menjadi penyebab kenakalan remaja, yang utama sekali adalah lingkungan masyarakat yang kurang sekali melaksanakan ajaran agama yang menjadi kepercayaan masing-masing masyarakat itu sendiri. Pengaruh aturan baru dari luar, banyak orang mengira setiap aturan yang datang dari luar itu membawa dampak yang baik. contohnya dari televisi, film, pergaulan, model pakaian dan sebagainya. Para remaja milenial dengan cepat mencontek aturan yang datang dari luar. Misalnya pergaulan bebas.

4. Faktor yang berasal dari lingkungan sekolah.

Faktor guru, peranan guru merupakan hal yang dapat juga di katakan penting dalam mengajar. Guru yang penuh akan ilmu pengetahuan serta wawasan yang berdedikasi yang mana berarti guru tersebut ikhlas dalam menjalankan amanat sebagai mana mestinya. Apabila mendapatkan kesulitan maka ia tidak akan mengeluh, berbeda halnya dengan guru yang ikhlas, ia mengajar tidak secara ikhlas, ia

mengajar hanya karena ingin mendapatkan uang, baik itu honorer ataupun bisa juga PNS, yang mana karena ketidak ikhlasannya tersebut maka ilmu yang di sampaikan tidak akan bisa di terima oleh anak didiknya. Bisa juga karena keterpaksannya hal ini di sebabkan oleh karena minimnya pengetahuan nya akan keahlian-keahlian yang seharusnya ia kuasai dengan mudah yang dalam artiannya, ia tidak bisa bekerja dengan pekerjaan yang lain. Hal ini tentu saja akan berdampak tidak baik bagi siswa/siswi nya. Faktor ketersediaan fasilitas pendidikan, minimnya fasilitas yang ada disekolah juga dapat menimbulkan hal yang tidak baik, hal ini di karenakan para murid tidak akan mampu untuk menyalurkan potensinya, para murid tidak bisa menyalurkan bakatnya. Minimnya angka jumlah guru, jika didalam sekolahan mengalami banyak nya kekurangan tenaga guru, maka hal ini akan menyebabkan kemungkinan yang tidak baik, misalkan tingginya populasi murid serta banyaknya ruang kelas akan tetapi guru yang mengajar tidak ada atau dengan kata lain minim maka solusi yang di dapat adalah dengan menggabungkan lokal oleh yang ada, hal ini tentu saja akan mengganggu proses ajar-mengajar mengingat banyaknya murid di ruangan tersebut. (S.Willis, 2010, p. 93)

Faktor kenakalan remaja yang merupakan gejala penyimpangan dan petologis secara sosial itu juga dapat dikelompokkan ke dalam satu kelas *defektif* secara sosial dan mempunyai sebab-musabab yang majemuk, jadi sifatnya multi-kausal. Para sarjana menggolongkannya menurut beberapa teori, sebagai berikut:

a) Teori Biologis

Tingkah laku sosiopatik atau *deliqueen* pada anak-anak dan remaja dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang, juga dapat cacat jasmaniah yang di bawa sejak lahir.

b) Teori Psikogenis

Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah laku *deliqueen* anak-anak dari aspek psikologis atau isi kejiwaannya antara lain faktor inteligensi, ciri kepribadian, motifasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, kecenderungan yang psikopatologis dan lain-lain.

c) Teori Sosiogenis

Para sosiolog berpendapat penyebab tingkah laku *deliqueen* pada anak-anak ini adalah murni sosiologis atau sosial psikologis sifatnya. Misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau oleh internalisasi simbolis yang keliru. (Kartono, 2017, p. 25)

B. Tinjauan Terhadap Zat Adiktif, Penyalahgunaan dan Pengaturannya

1. Pengertian Zat Adiktif

Zat Adiktif adalah zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti zat-zat solven termasuk inhalasia (aseton, tinner cat, lem). Zat-zat tersebut bisa sangat berbahaya karena bisa mematikan sel-sel otak. Zat adiktif juga bisa termasuk kedalam nikotin (tembakau) dan kafein (kopi). Zat adiktif lainnya disini adalah bahan atau zat bukan narkotika dan psikotropika seperti alkohol atau etanol atau mentanol, tembakau gas yang dihirup (inhalasia) maupun zat pelarut (solven). (Fadhli, 2018, p. 67)

UU No 35 Tahun 2009 mengatakan yang di maksud dengan narkoba (zat adiktif) adalah :

zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Proses reformasi dalam hukum pidana di dalam undang-undang narkoba Indonesia tampak sekali berproses dalam suatu dinamika perkembangan sosial dan teknologi yang berpengaruh pada perkembangan kriminalitas di Indonesia, yang menuntup tindakan dan kebijaksanaan antisipatif. Antisipatif terhadap ancaman tindak kriminalitas yang juga dalam bentuk “penyalahgunaan” narkotika dan psikotropika dilakukan melalui pembaharuan hukum yang cukup memiliki sejarah yang panjang dan jelas alur-alur serta langkahnya. (Dirdjosisworo O. K., 2006, p. 27)

Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan undang-undang 22 tahun 1997 tentang narkoba menggunakan sarana “penal” (huukum pidana) untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba. Kebijakan “penal” yang tertuang dalam undang-undang itu antara lain dapat diidentifikasi sebagai kebijakan kriminalisasi, masalah kualifikasi tindak pidana, masalah perumusan sanksi pidana, masalah ancaman pidana minimal, masalah percobaan dan pembantuan dan pemufakatan jahat, masalah pertanggungjawaban pidana korporasi. (Arief, 2003, p. 120)

UU No 35 Tahun 2009 pasal 6 menggolongkan narkoba menjadi tiga bagian, bagian pertama merupakan, narkoba golongan 1 narkoba ini bisa di kategorikan kedalam narkoba kelas berbahaya, narkoba golongan 2 di kategorikan ke dalam kelas yang sedang, narkoba golongan 3 kelas ringan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 1 yang dimaksud dengan zat adiktif adalah:

Bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.

Zat adiktif menurut Istiaty merupakan bahan kimia dan biologis, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan

lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat, karsinogenik, teratogenik, mutagenic, korosif, dan iritasi. (Istiati, 2009, p. 27)

Zat Adiktif ini sering pula disebut dengan zat psikoaktif yaitu zat yang mempunyai pengaruh pada system saraf pusat (otak) sehingga bila digunakan akan mempengaruhi kesadaran, perilaku, pikiran dan peasaan. (Saifullah, 2009, p. 55). Sedangkan menurut Michael Purba zat adiktif itu ialah bahan atau obat yang jikalau kita masukan ke dalam tubuh maka akan menimbulkan efek tertentu dan menyebabkan ketergantungan (adiksi) atau adanya keinginan untuk menggunakannya secara terus menerus. (Purba, 2005, p. 96)

Sedangkan menurut UU R.I No 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, yang di maksud dengan zat adiktif adalah bahan yang selain narkoba dan psicotropika yang berpengaruh psikoaktif. Penggunaan zat adiktif tersebut dapat menimbulkan ketergantungan psikis, terhadap zat adiktif tersebut. Yang termasuk bagian dari narkoba yaitu bahan yang sangat berbahaya meliputi bahan kimia yang mudah meledak, mudah menyala atau terbakar, oksidator, reduktor, racun korosif, menimbulkan iritasi, sentilasi luka dan nyeri, menimbulkan bahaya elektronik, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, dan etiologenis biomedik. (Ricky, 2018, p. 53)

Pada saat ini pemerintah gencar memerangi memeragi penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba sudah pada tingkat yang sangat mengawatirkan, mulai dari anak sekolah hingga orang dewasa bahkan pegawai pemerintah, bak yang miskin maupun yang kaya pelaku penyalahguna narkoba. (Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, Muksin, 2010, p. 480)

Macam-macam jenis zat adiktif adalah sebagai berikut :

a. Inhalansia Atau Solven

Adalah uap bahan yang dapat menguap yang dihirup. Contohnya :

- 1) Aerosol, adalah bentuk sediaan yang mengandung satu atau lebih zat aktif dalam wadah kemas tekan, berisipropelan yang dapat memancarkan isinya, berupa kabuthingga habis, dapat di gunakan untuk obat dalam atauobat luar dengan menggunakan propelan yang cocok. Menurut FI IV aerosol farmasetik adalah sediaan yang dikemas di bawah tekanan, mengandung zat aktif terapeetik yang dilepas pada saat sistem katup yang sesuai ditekan.
- 2) Aica abon, adalah lem yang digunakan untuk plastik, kulit, karet dan porselin tambal ban. Maka dari itu keberadaan lem ini legal dan sangat gampang untuk ditemukan. Hal ini yang lah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan, pemgunaan aica abon sangat cepat berkembang di dunia anak jalanan. Bahaya yang dapat terjadi pada saat pemakaian aica aibon adalah biasanya para pecandu rata-rata tidak akan dapat menyadari organ tubuh mana saja yang dapat terserang. Bahaya penggunaan aica aibon ini adalah rusak nya bagian anggota tubuh seperti otak, jantung dan paru-paru. Aica abon juga dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh sehingga virus akan lebih mudah masuk kedalam tubuh mereka. Tidak hanya menyerang

fisik, melainkan mental, emosional dan spiritual mereka pun akan terganggu.

- 3) Isi korek api gas adalah korek api yang menggunakan cairan seperti naphtha atau butana. Nafta atau naphtha adalah suatu kelompok yang terdiri dari beberapa jenis hidrokarbon cair produk antara kilang minyak yang digunakan terutama sebagai bahan baku produksi komponen bensin oktan tinggi melalui proses reformasi katalitik. Nafta juga digunakan dalam industri petrokimia untuk memproduksi olefin dalam perengkah uap (steam cracker) serta digunakan sebagai pelarut atau solven dalam industri kimia. Butana adalah senyawa organik dengan rumus C_4H_{10} yang merupakan alkana dengan empat atom karbon. Butana berwujud gas pada suhu ruang dan tekanan atmosfer.
- 4) Cairan untuk *Dry cleaning*, adalah cairan yang di gunakan untuk mencuci pakaian tanpa menggunakan air, sifatnya adalah untuk menghilangkan noda pada pakaian, cairan kimia yang terdapat pada cairan ini lah yang dapat membuat para pengguna nya merasa fly.
- 5) Tinner merupakan zat cair yang biasanya berfungsi untuk mengencerkan cat kayu dan besi, politur serta bahan–bahan finishing lain. Bahan–bahan finishing biasanya merupakan bahan padat yang sifatnya kental sehingga sulit untuk diaduk dan diratakan tanpa diencerkan terlebih dahulu.

6) Uap bensin, uap bensin merupakan zat dari hidrokarbon rantai lurus, mulai dari C7 (heptana) sampai dengan C11. Dengan kata lain, bensin terbuat dari molekul yang hanya terdiri dari hidrogen dan karbon yang terikat antara satu dengan yang lainnya sehingga membentuk rantai. Uap bensin jug dapat memberikan efek yang memabukan, fly dan berpotensi untuk merusak saraf yang ada di otak, dan menyebabkan efek ketergantungan kepada si penggunanya. Dalam kasus ini para pengguna akan menghisap uap yang keluar dari bensin tersebut baik secara langsung ataupun menggunakan plastik. Umumnya digunakan oleh anak yang di bawah umur atau golongan anak yang kurang mampu/anak jalanan. Tingkat bahayanya masih sama saja dengan beberapa jenis zat adiktif lainnya jika di gunaka secara berlebihan. Penggunaan menahuen toelan pada lem dapat menimbulkan fungsi kerusakan pada otak. Sedangkan berdasarkan bahannya, inhalasin terbuat dari bahan-bahan berupa beberapa larutan yang bersifat khusus. Larutan yang di gunakan untuk meracik inhalasin terdiri dari larutan yang sifatnya gampang menguap. Diantara bahan-bahan yang di maksud adalah seperti cat semprot, hairspray, lem maupun pengharum ruangan. Selain itu bisa juga berasal dari gas ketawa maupun anestesi atau pembius. Sedangkan contoh inhalasin ini adalah eter dan kloroform.

7) Alkohol, ada banyak sekali pengertian alkohol yang bisa kita temui baik alkohol yang bersifat positif maupun negatif. Alkohol yang bersifat positif biasanya digunakan dalam bidang kedokteran dan bersifat menyembuhkan sedangkan alkohol yang bersifat negatif disebut miras. Minuman keras ialah semua jenis minuman yang di dalamnya mengandung cairan alkohol (zat psikoaktif) bersifat adiktif yang bekerja secara selektif, pada bagian otak, sehingga mampu menyebabkan perubahan pada tingkah laku, dan dapat menambah adrenalin secara berlebihan sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak di inginkan, dan kognitif, dan apa bila dikonsumsi secara terus-menerus dapat menimbulkan banyaknya kerusakan pada bagian vital organ-organ tubuh, rohani maupun bagi kepentingan perilaku dan cara berfikir kejiwaan. Perilaku penggunaan minuman keras saat ini merupakan permasalahan yang cukup berkembang dan menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun, yang akibatnya dirasakan dalam bentuk kenakalan, perkelahian, perbuatan asusila, dan maraknya premanisme. (Surya, 2011, p. 21)

Akibat lebih lanjut akan mempengaruhi kehidupan keluarga dan hubungan masyarakat sekitarnya. (Wresniwiro, 1999, p. 30)

Bahaya dari pecandu kronis bisa di katakan telah mengalami kerusakan yang sangat banyak pada bagian otak, diantaranya berperan dalam fungsi-fungsi memori. Orang-orang yang tergantung

pada alkohol secara umum memiliki simtom-simtom gangguan yang lebih parah, seperti toleransi dan putus zat. (Davidson, Gerald, 2006, p. 27)

Jenis alkohol yaitu (1) alkohol absolut, alkohol yang hampir alkohol murni dengan kadar alkohol dihitung sebagai C_2H_5OH sebesar 99,8% dan air 0,2%, (2) etanol (*ethyl alcohol*) adalah alkohol berkadar 95 sampai 96,8% v/v, (3) methanol (*methyl alcohol*), adalah alkohol yang mempunyai struktur paling sederhana, dan (4) isopanol (*isoprophyl alcohol*). (Darmono, 2005)

8) Rokok, Menurut PP. RI. No. 109, 2012 rokok adalah *produk tembakau yang penggunaannya dengan cara dibakar dan dihisap asapnya dan/atau dihirup asapnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotinia rustica, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan*. Prilaku merokok memiliki artimembakar tembakau dan daun, dan tar dan menghisap asap yang dihasilkannya. (Usman, 2006, p. 21) Rokok di kategorikan ke dalam zat adiktif, yaitu zat yang mampu menyebabkan seseorang menjadi ketergantungan dan membahayakan kesehatan dengan ditandai adanya perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, berkeinginan kuat untuk mengkonsumsi zat tersebut, meningkatnya toleransi, dan dapat menyebabkan gejala putus obat (PP. RI. No.

109, 2012). Rokok mengandung beberapa bahan kimia yang dapat membahayakan kesehatan dan bersifat karsinogenik. Tembakau dan rokok juga mengandung zat-zat berbahaya. Tapi mengonsumsi tembakau dan rokok tidak dilarang di dalam hukum positif, hanya diawasi dan dibatasi. Tembakau mengandung bahan yang bersifat psikoaktif. Untuk itu pada setiap kemasan rokok selalu ada tulisan peringatan yang intinya mengatakan bahwa merokok membahayakan kesehatan. Rokok bisa menimbulkan kecanduan dan ketergantungan. Menurut beberapa ahli, seorang perokok atau yang menghisap asap rokok secara tidak sengaja akan mudah terserang penyakit, terutama saluran pernapasan, paru-paru, jantung, kanker, pembuluh darah, impotensi, gangguan kehamilan dan janin, dan sebagainya. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 1998 melakukan penelitian tentang tembakau dan rokok, dan antara lain melontarkan enam hal. Pertama, rokok adalah pintu pertama menuju narkoba. Kedua, rokok merupakan pembunuh nomor tiga setelah jantung dan kanker. Ketiga, satu batang rokok menyebabkan umur seseorang memendek 12 menit. Keempat, di dunia, 10.000 orang perhari mati akibat merokok. Kelima, di Indonesia, 57.000 orang pertahun mati karena merokok. Keenam, kenaikan konsumsi rokok di Indonesia rata-rata sebesar 44% tertinggi di dunia. (Hakim, 2016, p. 67) Beberapa contoh zat berbahaya yang terkandung di dalam

rokok, yaitu : Nikotin, adalah senyawa kimia organik kelompok alkaloid yang dihasilkan secara alami oleh berbagai macam tumbuhan, seperti suku terung-terungan solanaceae dan tembakau. Nikotin bertindak sebagai agonis (senyawa yang akan menimbulkan efek) di kebanyakan sel-sel reseptor asetilkolin nikotin (nAChRs) di dalam tubuh, terkecuali di dua subunit reseptor nikotinik (nAChR α 9) dan (nAChR α 10), dimana nikotin bertindak sebagai reseptor antagonis (tidak menimbulkan efek). Pada tembakau, kadar nikotin dapat mencapai 0,6 sampai 3% dari berat kering tembakau. Nikotin juga terkandung di dalam berbagai tumbuhan yang sering dikonsumsi sebagai makanan, seperti terung, kentang, dan tomat, walaupun dalam kadar di bawah 200 nanogram per gram berat kering (kurang dari 0,00002%). Nikotin dapat meningkatkan kemampuan tanaman untuk melawan serangan serangga dan binatang herbivora lainnya, sehingga pada masa lalu sering digunakan sebagai insektisida. Nikotin bersifat adiktif. Dalam rata-rata, sebatang rokok memberikan asupan 2mg nikotin yang terserap dalam tubuh. Senyawa inilah yang membuat perokok mengalami ketergantungan terhadap rokok dan produk yang mengandung nikotin lainnya. Ciri-ciri adiksi dan ketergantungan nikotin diantaranya adalah perubahan perilaku, penggunaan

berlebihan, kembali ke kebiasaan merokok setelah berhenti, ketergantungan fisik dan psikologis, serta toleransi obat. Selain ketergantungan, dalam jangka pendek dan jangka panjang, nikotin tidak dikategorikan berbahaya bagi orang dewasa. Walaupun demikian, dalam dosis yang sangat tinggi, nikotin dapat menyebabkan keracunan dan berpotensi mematikan. Dikaitkan dengan usaha pengendalian tembakau, produk-produk pengganti nikotin telah digunakan untuk membantu perokok dalam usaha berhenti merokok dan berdasarkan bukti ilmiah memiliki risiko kesehatan yang lebih rendah dibandingkan rokok konvensional. Tidak ada bukti penelitian yang cukup yang menunjukkan nikotin memiliki keterkaitan dengan kanker pada manusia. Nikotin dikatakan memiliki daya karsinogenik terbatas karena menjadi penghambat kemampuan tubuh untuk melawan sel-sel kanker, dan bukan penyebab munculnya sel-sel kanker. Produk-produk yang digunakan dalam terapi pengganti nikotin memiliki risiko kanker yang lebih kecil bila dibandingkan merokok. Dalam konteks konsumsi rokok, nikotin tidak seberbahaya zat lain yang terkandung dalam rokok, yaitu Tar. (Wikipedia, 2019, p. 1)

9) Kodein, candu (pulvis opil, pulvis doveri)

Kodein, candu (pulvis opil, pulvis doveri) zat-zat ini termasuk kedalam kelompok obat yang disebut “opid”, yaitu oba-obat yang

memiliki (sebagian) sifat farmakologi dari candu (opium) atau morfin. Karena adanya resiko ketagihan yang agak besar, candu kini tidak digunakan lagi. Kodein hanya dalam dosis tinggi dan bila digunakan dalam jangka waktu yang lama merupakan resiko adiksi. Zat-zat ini biasanya terdapat dalam obat batuk. (Tan Hoan Tjay, Kirana Rahadja, 2007, p. 667)

2. Penyalahgunaan Zat Adiktif

Penyalahgunaan adalah suatu pola penggunaan yang bersifat patologik atau menyimpang. Kerena sifatnya adalah perbuatan penyelewengan, maka perlu dilarang, dicegah dan di hentikan. Perbuatan penyalahgunaan biasanya dilakukan secara illegal dan tersembunyi. Dampak negatifnya di tandai dengan *intoksikasi* (masuknya khasiat racun) sepanjang hari, tidak mampu mengurangi atau menghentikan, berusaha berulang kali mengendalikan, walaupun sakit fisiknya kambuh.

Kegunaan Zat Adiktif adalah untuk keperluan kimia rumah tangga. Namun akibat ulah jahat manusia, obat itu disalahgunakan sehingga menyeleweng dari tujuan asalnya. Candu, narkotik, psikotropik yang semula digunakan sebagai obat penyembuh justru di alih fungsikan sebagai sarana mabuk-mabukan sehingga sifatnya berubah menjadi racun yang berbahaya. (Majib, 2010, p. 20)

Zat Adiktif pada mulanya di temukan dan dikembangkan untuk pengobatan an penelitian, tujuannya adalah untuk kebaikan manusia. Namun berbagai jenis obat tersebut kemudian juga dipakai bukan untuk tujuan penelitian dan pengobatan, melainkan juga di pakai untuk di salahgunakan guna mencari kenikmatan sementara

atau untuk mengatasi persoalan sementara. Pemakaian obat tanpa petunjuk dari medis merupakan penyalahgunaan dan kecenderungannya bisa mengakibatkan ketergantungan, *depedensi*, atau kecanduan. Biasanya penyalahgunaan bisa menghasilkan akibat yang serius serta kerugian sosial dan beberapa kasus yang fatal bisa menyebabkan kematian serta kerugian ekonomi. Adapun yang dimaksud dengan penyalahgunaan zat adiktif secara umum terbagi menjadi dua yaitu :

- a) Pemakaian zat adiktif yang bukan untuk tujuan pengobatan atau yang digunakan tanpa mengikuti aturan dan pengawasan dari dokter.
- b) Digunakan secara berkali-kali dan secara terus menerus padahal sudah tidak lagi membutuhkan zat tersebut.

Dan akibatnya dari penyalahgunaan tersebut akan menjadi fatal karena bisa mengakibatkan ketagihan atau ketergantungan baik secara fisik atau jasmani maupun mental emosional dan fungsi sosial. (Fadhli, 2018, p. 70)

Menurut Rachim (2001) ancaman penyalahgunaan narkoba bersifat multi deminsional : kesehatan, ekonomi, sosial, dan pendidikan, keamanan dan pergersakan hukum. Dari dimensi kesehatan, penyalahgunaan narkoba dapat menghancurkan dan merusak kesehatan manusia, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Dari dimensi ekonomi memerlukan biaya besar, dari dimensi sosisal dan pendidikan dapat menyebabkan perubahan kearah perilaku asusila dan anti sosial. Sedangkan dari dimensi keamanan dan penegak hukum dapat mendorong terjadinya tindakan-tindakan yang mengganggu masyarakat dan pelanggaran hukum lainnya. (Afiatin, 2010, p. 9)

Penyalahgunaan Narkoba merupakan masalah yang kompleks dan memiliki dimensi yang luas, baik dari sudut pandang medis, psikis, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Jenis-jenis narkoba yang sering disalahgunakan, menurut Hawari (1998), Sarason (1993), adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, atau zat yang dapat menimbulkan kecanduan dan ketergantungan.

Zat Adiktif memang dapat menimbulkan beberapa efek, diantaranya adalah, keinginan yang tak tertahankan terhadap zat tersebut, dan dengan jalan apapun akan berupaya memperolehnya, kecenderungan untuk menambah takaran atau dosis sesuai dengan toleransi tubuh, ketergantungan psikis sehingga jika pemakaiannya dihentikan maka akan menimbulkan kecemasan, kegelisahan, dan depresi dan, ketergantungan yang jika pemakaian dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang disebut dengan gejala putus obat, seperti mual, sukar tidur, diare dan demam.

Meskipun zat tertentu sangat berguna atau bermanfaat bagi pengobatan, namun jika disalahgunakan, atau penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan, akanberakibat sangat merugikan bagi sipemakai maupun orang lain di sekitarnya, bahkan masyarakat umum (Deapartemen Kesehatan RI,2000). Banyak ahli yang kompeten dengan masalah ini telah memberikan definisi, atau pengertian tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun dengan istilah yang berbeda-beda, zat, obat, narkoba atau napza. Widyono, dkk, (1981), misalnya, mendefinisikan penyalahgunaan obat sabagai pemakaian obat secara terus-menerus, atau sesekali tetapi berlebihan, dan tidak menurut petunjuk dari dokter atau kedokteran. (Afiatin, 2010, p. 12)

Permasalahan Narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgen dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dari bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring dengan meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin massif pula jaringan sindikatnya.

Dampak dari penyalahgunaan Narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunaannya saja, namun juga masa depan bangsa dan Negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Sampai saat ini tingkat peredaran narkoba sudah merambah pada berbagai level, tidak hanya pada daerah perkotaan saja melainkan sudah menyentuh komunitas pedesaan.

Hal inilah yang menjadi kewaspadaan bagi kita, untuk selalu melakukan upaya pencegahan pada berbagai tingkatan. Permasalahan narkoba sudah mewabah di hampir semua Negara di dunia, akibatnya jutaan jiwa mengalami ketergantungan Narkoba, menghancurkan kehidupan keluarga, mengancam keamanan dan ketahanan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan laporan badan dunia perserikatan bangsa-bangsa untuk urusan Narkoba dan kejahatan, UNODC (United Nations Office On Drugs Crimes), upaya pengawasan Narkoba yang ketat oleh Negara-negara di dunia telah dapat mengendalikan peredaran Narkoba di Eropa, Amerika dan Asia.

Namun transaksi dan peredaran Narkoba yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorganisir (Organized Crime) ternyata terus meningkat sehingga perlu diperlukannya berbagai macam upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya dari

penyalahgunaan Narkoba. Penyalahgunaan Narkoba menduduki rangking ke 20 dunia sebagai penyebab angka kematian dan ranking ke 10 di Negara berkembang, termasuk Indonesia.

Penyalahgunaan Narkoba diketahui sangat rentan dan mudah terjangkit virus HIV, Hepatitis dan Tubercolis, yang kemudian dapat menular ke masyarakat umum. Atas dasar inilah UNODC menganggap penyalahgunaan narkoba merupakan masalah kesehatan. Dalam lingkup Negara Republik Indonesia, tingkat penyalahgunaan narkoba memberikan dampak yang luar biasa signifikan.

Baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Berdasarkan data yang di himpun oleh BNN, dari tingkat pembiayaan yang berkaitan dengan narkoba, Negara mengeluarkan dana anggaran sekitar 45 triliun, dengan perincian untuk membiayai rehabilitasi, pengobatan maupun proses hukum. Angka ini sangat fantastis untuk ukuran Indonesia yang masih dalam tataran berkembang.

Oleh karenanya diperlukan kepedulian dari setiap komponen untk bersama melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba. (Wijayanti, 2016, p. 91)

3. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Zat Adiktif

Penyebab penyalahgunaan Zat Adiktif sangat kompleks akibat interaksi antara faktor yang terkait dengan individu, faktor lingkungan dan faktor ketersediaannya. Tidak terdapat adanya penyebab tunggal (*single cause*) dalam penggunaan Zat Adiktif. Penyebab nya bisa tali-menali antara penyebab satu dan penyebab yang lainnya. (Fadhli, 2018, p. 69)

Pada dasarnya Zat Adiktif dapat menyebabkan penggunanya mendapatkan rangsangan yang dia inginkan dengan mendapatkan sensasi berupa khayalan. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan dan membahayakan kesehatan bagi penggunanya, dengan ditandai dengan perubahan perilaku, kognitif dan fenomena psikologis, keinginan yang sangat kuat untuk memiliki dan mengonsumsi bahan tersebut.

Kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari berkegiatan yang lainnya sehingga meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat. Adapun beberapa faktor yang sangat mempengaruhi penyalagunaan Zat Adiktif yang dilakukan oleh anak-anak remaja yang dapat dilihat dari sudut pandang psikososial yang terjadi akibat negatif dari adanya tiga faktor sosial yang tidak kondusif yaitu antara lain adalah . (Ratna Umi Nurlila, Jumardin La Fua , 2017, p. 2)

- a) Faktor Keluarga
- b) Faktor kepribadian, dan
- c) Faktor lingkungan sosial masyarakat

Adapun indikator penyebab remaja menyalagunakan Zat Adiktif antara lain sebagai berikut. (Anggoro, 2017, p. 3) :

1) Faktor Lingkungan

Masyarakat yang individualis dan lingkungan yang individualistik dalam kehidupan kota besar cenderung kurang peduli dengan orang lain, sehingga setiap orang hanya memikirkan permasalahan dirinya tanpa peduli dengan orang sekitarnya. Akibatnya banyak individu dalam

masayarakat kurang peduli dengan penyalahgunaan zat adiktif yang semakin meluas di kalangan remaja dan anak-anak..

2) Faktor-faktor Kepribadian

Kurangnya pengendalian diri Orang yang coba-coba menyalahgunakan zat adiktif biasanya memiliki sedikit pengetahuan tentang Zat Adiktif, bahaya yang ditimbulkan, serta aturan hukum yang melarang penyalahgunaan zat adiktif. Dan konflik individu yang belum stabil Orang yang mengalami konflik akan mengalami frustrasi. Bagi individu yang tidak biasa dalam menghadapi penyelesaian masalah cenderung menggunakan zat adiktif, karena berpikir keliru bahwa cemas yang ditimbulkan oleh konflik individu tersebut dapat dikurangi dengan mengkonsumsi zat adiktif.

Ada beberapa faktor pribadi yang bisa menyebabkan remaja terlibat penyalahgunaan Zat Adiktif, dan berikut faktor pribadi itu sendiri. Y (Masoara, 2017, p. 4) :

- a. Mental yang lemah, ini menyebabkan remaja mudah goyah dan mudah terpengaruh ajakan keburukan. Mental yang lemah ini bisa berbentuk seperti selalu merasa sendiri dan terasingkan, tidak memiliki tanggung jawab, kurang mampu bergaul dengan baik, dan lain-lain.
- b. Stres dan depresi, untuk kejenuhan hati, seseorang melakukan segala macam cara melalui jalan pintas, bahkan terkadang cara itu tidak menjadi solusi tetapi malah memperparah keadaan.
- c. Ingin tahu dan coba-coba, ini juga salah satunya, remaja iseng-iseng untuk mencoba dan akhirnya kecanduan.
- d. Mencari sensasi dan tantangan, ada juga seseorang yang ingin mencari sensasi dan tantangan dengan menjadi pengedar dengan tujuan mencari kepuasan diri serta pengakuan dari rekan-rekan nya dimana ya akan mendapat suatu kehormatan dari rekannya.

3) Faktor Keluarga

Penyebab penyalahgunaan zat adiktif bisa terjadi juga karena keluarga, mungkin point-point berikut akan menjelaskan mengapa seseorang terlibat narkoba karena faktor keluarga. (

<http://www.kompasiana.com/ferdinalbayan/beberapafaktor-yang-menyebabkan-terjadinya-penyimpangan-pada-remaja>, di akses pada tanggal 6 juli 2020):

- a) Broken home, orang tua sering bertengkar atau bahkan sampai terjadi perceraian dapat menimbulkan tekanan batin terhadap anak, sehingga sering kali anak menghilangkan tekanan tersebut dengan mencoba zat adiktif serta obat-obatan lainnya.
- b) Kurangnya perhatian orang tua pada anak, ini juga salah satu penyebab dari faktor keluarga, orang tua terlalu sibuk bekerja atau bahkan kurang peduli dengan pendidikan dan moral anak.
- c) Terlalu memanjakan anak, memanjakan anak juga bisa menjadi masalah, khususnya penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan yang menyerupai narkoba lainnya.
- d) Pendidikan keras terhadap anak, mendidik anak dengan otoritas penuh akan menyebabkan mental anak terganggu, bisa jadi ia akan memberontak dan melakukan tindakan diluar perkiraan.
- e) Kurangnya komunikasi dan keterbukaan, orang tua harus mengerti segala sesuatu tentang anak, jika komunikasi tidak berjalan baik, maka

tidak akan ada keterbukaan antara orang tua dan anak, bukan hanya anak tetapi ini juga bisa terjadi pada kepala keluarga, yang mana jika kepala keluarga tidak bisa mengayomi dan merangkul keluarga nya.

Penyalahgunaan Zat Adiktif juga berkaitan dengan kejahatan dan perilaku asosial lain yang mengganggu suasana tertib dan aman dalam lingkungan disekolah. Prestasi yang menurun, motivasi sekolah turun, sering membolos, sering mengantuk dikelas, meninggalkan hobi yang dulu digemari, teman lama ditinggalkan lebih sering berkumpul bersama dengan siswa yang tidak beres disekolah atau kelompok pemakai.

Bagi keluarga dapat berdampak terhadap suasana hidup nyaman dan tentram menjadi terganggu. Membuat keluarga resah karena barang berharga hilang. Anak berbohong, mencuri, bersikap kasar dan asosial. Orang tua malu karena memiliki anak pecandu, merasa bersalah tetapi juga sedih dan marah. Perilakunya ikut berubah sehingga fungsi keluarga terganggu.

Orang tua menjadi putus asa karena masa depan anak tidak jelas yang disebabkan putus sekolah dan menganggur sehingga pengeluaran uang tidak terkontrol karena penggunaan zat adiktif terus menerus dan orang tua menjadi malu.

Bagi lingkungan yaitu akan tercipta lingkungan yang rawan tentang pengguna zat adiktif dan tidak memiliki daya tahan, sehingga berkesinambungan pembangunan terancam. Negara menderita kerugian karena remaja yang tidak produktif dan tingkat kejahatan meningkat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Menyebabkan Remaja Menyalahgunakan Zat Adiktif di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh para remaja yang tidak sesuai dengan hukum, agama, serta aturan-aturan masyarakat, yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, mengganggu ketertiban umum serta juga dapat merusak dirinya sendiri. Sesuatu perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang remaja baik secara individu ataupun juga di lakukan dengan cara berkelompok yang sifatnya melanggar aturan-aturan hukum, moral, dan sosial yang ada di lingkungan masyarakatnya. (Sarwono, 2002, p. 207)

Kenakalan remaja adalah sebuah tindakan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma yang ada atau melanggar hukum dan perilaku melanggar hukum yang dilakukan oleh orang muda yang biasanya dibawah umur 16-18 tahun. (Mussen, 1994, p. 557)

Tingkah laku para remaja yang sedang mencari jati diri dalam hidupnya seringkali mengganggu kenyamanan orang lain. Perbuatan-perbuatan yang kerap kali mengganggu kenyamanan dilingkungan masyarakat yang sering kali kita lihat adalah berkumpul pada malam hari dengan teman-temannya dan menyia-nyiakan banyak waktu hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti meminum minuman yang keras, memakai narkoba, berkelahi, berjudi, dan yang lainnya.

Di saat ingin melakukan sebuah tindakan atau melakukan suatu tingkah laku perbuatan khusus yang didasari oleh sebuah dukungan dan dukungan tersebut lebih dari satu dukungan, maka dapat di katakan bahwa kita mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Misalkan berdasarkan pengalaman senior dalam mendidik juniornya, didikan yang di maksud adalah didikan yang mungkin kurang ataupun salah di mata juniornya namun hal-hal yang seperti ini biasanya akan dimaklumi oleh rekan-rekan seangkatannya, maka dapat di simpulkan bahwasanya senior yang mendidik junior nya akan melakukan didikan yang sama seperti yang telah ia dapat dari senior-seniornya yang terdahulu, walaupun penerapan nya salah akan tetapi kesalahan itu akan terus berlanjut karena adanya dukungan-dukungan dari senior-seniornya yang terdahulu dan juga teman seangkatannya. Hal ini yang akan menjadi salah satu faktor dari penebab kenakalan remaja. (Dariyo, 2004, p. 110)

Alasan kenakalan remaja sehingga remaja tersebut melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan, norma-norma yang ada didalam lingkungan keluarga dan juga lingkungan masyarakat, sehingga menimbulkan banyaknya kerugian baik kerugian yang ada di masyarakat, keluarga, maupun kerugian pada dirinya sendiri, kenakalan remaja tersebut salah satunya adalah penyalahgunaan zat adiktif, zat adiktif itu sendiri adalah zat yang dulunya diginakan oleh para medis guna pengembangan di bidang kedokteran (pengobatan), namun pada saat ini zat adiktif banyak disalahgunakan oleh para remaja.

Penyalahgunaan adalah suatu pola penggunaan yang bersifat patologik atau menyimpang. Kerena sifatnya adalah perbuatan penyelewengan, maka perlu dilarang,

dicegah dan di hentikan. Perbuatan penyalahgunaan biasanya dilakukan secara ilegal dan tersembunyi. Dampak negatifnya di tandai dengan *intoksikasi* (masuknya khasiat racun) sepanjang hari, tidak mampu mengurangi atau menghentikan, berusaha berulang kali mengendalikan, walaupun sakit fisiknya kambuh.

Remaja adalah mereka yang telah meninggalkan masa kanak-kanak menuju kedewasaan yang penuh tanggung jawab. Masa perpindahan ini ditandai dengan adanya bermacam-macam gejala yang dapat menimbulkan ketidak seimbangan pikiran dan perasaan. Gejala ini biasanya diwujudkan dalam banyaknya masalah yang harus dihadapi oleh anak pada masa remaja. Banyaknya masalah-masalah yang dihadapi remaja sebenarnya bersumber dari perubahan-perubahan dalam diri mereka, yaitu perubahan dalam aspek fisik biologi maupun aspek biologis. Kebingungan, rasa ingin tahu, canggung, serta ketidakpastian karena ketidak mengerti ini menyebabkan mereka terdorong untuk menaruh perhatian terhadap sesuatu yang sebelumnya belum pernah menjadi perhatiannya.

Kualitas lingkungan keluarga dan masyarakat, seperti rumah dan keluarga dengan situasi yang gersang dari kasih sayang dan pengertian, ekonomi yang tidak mendukung kamauan dan kesempatan belajar, pergeseran nilai dan moral kesusilaan warga dan masyarakat, suguhan media masa yang merusak perkembangan moral yang sehat, dan kondisi setempat yang merangsang remaja tumbuh kearah perilaku yang tidak sehat. (Laning, 2018, p. 39)

Usia muda (remaja) merupakan usia produktif yang membutuhkan perhatian khusus, karena pada posisi ini, taraf pencarian jati diri dan cenderung bersifat labil.

Pola pikir kaum muda kadang kala hanya bersifat instan, dan mencari solusi yang termudah mana kala mereka sedang menghadapi sesuatu permasalahan yang sulit. (Wijayanti, 2018, p. 92)

Fase remaja adalah fase penuh gairah, semangat, energi, dan pergolakan, saat seorang anak tidak saja mengalami pergolakan fisik tetapi juga psikis. Semua ini mengakibatkan perubahan status dari anak-anak menjadi remaja. Ada kebanggaan, karena sebagai remaja status sosial mereka berubah, keberadaan atau eksistensi mereka harus selalu di perhitungkan. Tetapi ada juga kebingungan, kegelisahan, kecanggungan, kegaulan, atau salah tingkah (*teenage clumsines*) karena perubahan hormonal menyebabkan mereka mengalami pertarungan identitas. Pertumbuhan fisik remaja, juga di ikuti denga perkembangan daya intelektual. Mereka mulai mengembangkan pola pikir sendiri, lepas dari orangtua mereka. Jika pada masa kanak-kanak pola pikir mereka adalah konkret, pada masa remaja mereka mulai mengembangkan konsep berfikir abstrak, seperti kejujuran, loyalitas, atau keadilan. Kemampuan berfikir secara abstrak membuat dunia mereka menjadi tidak terbatas, mampu memahami perbedaan, dan mendorong mereka untuk menentukan pilihannya sendiri. (Surbakti, 2008, p. 2)

Masa remaja, yang merupakan peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa awal, sering ditandai dengan konflik dan stress. Dalam masa peralihan ini remaja perlu banyak belajar berbagai keterampilan intelektual dan sosial baru. Perjuangan remaja untuk dapat berfungsi dengan tepat dalam peran-peran baru mereka, sering menimbulkan situasi yang penuh stress, dan untuk mengatasi hal

tersebut banyak diantara mereka yang lari ke, atau menggunakan narkoba. Bahkan tidak sedikit diantara mereka menggunakan narkoba sebagai simbol pemberontakan terhadap keluarganya. (Afiatin, 2010, p. 14)

Banyak remaja yang menggunakan Narkoba karena dorongan ingin tahu, atau karena diolok-olok oleh teman sebaya, yang mana bisa menyebabkan diri remaja tersebut merasa di kucilkan, dan oleh karena itu remaja tersebut mencari pelarian guna untuk menenangkan dirinya. Ada juga yang sekedar iseng-iseng ingin mencoba namun menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi kecanduan yang kronis, ada pula remaja yang menyalahgunakan narkoba karena sekedar ingin mendapatkan status sosial, pengakuan dan gengsi, untuk gagah-gagahan, atau mengikuti hasrat keingintahuannya saja. Tetapi ada juga remaja yang mengkonsumsi narkoba karena disebabkan oleh keinginan untuk menghindari kesulitan hidup dan konflik-konflik batin. (Afiatin, 2010, p. 15)

Penyalahgunaan Narkoba semakin hari oleh para remaja menjadi masalah yang sangat memprihatinkan semua orangtua. Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan disepakati bahwa membangun jalinan komunikasi intens antara orangtua dan anak merupakan alat yang ampuh untuk dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Meskipun demikian, banyak orang tua merasa ragu mendiskusikan tentang penyalahgunaan narkoba dengan anak-anak mereka. Sebagian dari kita percaya bahwa anak-anak kita tidak akan mungkin terlibat pada hal-hal yang terlarang tersebut.

Yang kemudian setelah mengetahui bahwa anaknya terjerumus ke dunia narkoba barulah orangtua akan tersadar dan mungkin sudah terlambat untuk membawa remaja tersebut kembali ke jalan yang benar. (Sasongko, 2017, p. 9)

Kegunaan Zat Adiktif pada hakekat nya adalah untuk keperluan kimia rumah tangga, obat-obatan, dan sebagainya. Namun akibat ulah jahat manusia, obat itu disalahgunakan sehingga menyeleweng dari tujuan asalnya. Candu, narkotik, psikotropik yang semula digunakan sebagai obat penyembuh justru di alih fungsikan sebagai sarana mabuk-mabukan sehingga sifatnya berubah menjadi racun yang berbahaya. (Majib, 2010, p. 20)

Zat Adiktif pada mulanya di temukan dan dikembangkan untuk pengobatan penelitian, tujuannya adalah untuk kebaikan manusia. Namun berbagai jenis obat tersebut kemudian juga dipakai bukan untuk tujuan penelitian dan pengobatan, melainkan juga di pakai untuk disalahgunakan guna mencari kenikmatan sementara atau untuk mengatasi persoalan sementara. Pemakaian obat tanpa petunjuk dari medis merupakan penyalahgunaan dan kecenderungannya bisa mengakibatkan ketergantungan, *depedensi*, atau kecanduan.

Begitu pula fenomena yang terjadi saat ini di Kabupaten Siak, atau yang lebih tepatnya di Kecamatan Lubuk Dalam maraknya penyalahgunaan Narkoba oleh para remaja yang terjadi saat ini membuat para remaja yang ada di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak semakin banyak menyalahgunakan Narkoba atau yang lebih tepatnya disebut dengan zat adiktif.

Mahalnya harga beli serta sulitnya narkoba untuk di dapat pada saat ini tidak menjadikan mereka kehilangan akal dalam mencari pengganti dari Narkoba. Terbukti pada saat ini banyak para remaja di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak menyalahgunakan Zat Adiktif. Dari berbagai sumber yang di peroleh dari lapangan sudah banyak sekali warga yang melihat begitu banyak bungkus komik tercecer, botol-botol minuman keras, lem, dan alkohol obat luka, yang biasanya menjadi tempat nongkrong atau berkumpulnya para remaja ini.

Maraknya penyalahgunaan Zat Adiktif oleh para remaja yang ada di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak telah mencapai jumlah angka yang sangat memprihatinkan, hal ini bisa terjadi dikarenakan, mudahnya para remaja dalam mendapatkan Zat Adiktif di toko-toko eceran serta harganya yang dapat dengan mudah dijangkau oleh para remaja yang ada di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

Jika hal ini di biarkan secara terus-menerus maka akan sangat merugikan bagi para remaja tersebut, karena pada hakekatnya Zat Adiktif adalah zat yang digunakan untuk pengobatan, bahan-bahan rumah tangga, itupun penggunaannya harus sesuai dengan dosis atau anjuran dari dokter. Namun hal ini sangat berbeda dengan yang di lakukan oleh para remaja yang ada di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, mereka dengan sengaja menambah dosis pemakaian obat batuk, menghirup bau lem secara berlebihan, mencampurkan alkohol murni dengan air putih demi mendapatkan rasa yang hampir sama dengan narkoba yaitu mabuk, fly, dan sebagainya.

Berdasarkan dari penelitian penulis di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak terdapat beberapa sampel atau penyalahguna yang penulis wawancara mengenai faktor penyebab penyalagunaan Zat Adiktif. Faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor keluarga
2. Faktor pergaulan
3. Faktor lingkungan
4. Faktor media massa

Sampel pertama adalah remaja dengan inisial “Y”, remaja ini adalah seorang siswa dari Sekolah Menengah Atas (SMA), yang mana dari hasil wawancara penulis dengan remaja ini mengatakan bahwa, penyebab dirinya menyalahgunakan Zat Adiktif adalah karena faktor keluarga. Yang mana orang tua dari remaja ini telah bercerai, perceraian ini sendiri terjadi pada saat remaja dengan inisial “Y” ini duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP), dari situlah awal mulanya remaja ini menjadi terlantar, kurang mendapatkan kasih sayang, serta perhatian. Sejak orang tua nya berpisah remaja ini telah di rawat dan di besarkan oleh paman dan bibik nya, paman serta bibik dari remaja ini adalah merupakan seorang yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta serta telah mempunyai dua orang anak yang masih kecil. Karena terlalu sibuk dengan pekerjaan dan juga mengurus kedua anak nya yang masih kecil maka secara tidak langsung mereka tidak mempunyai waktu untuk memperhatikan remaja ini. Maka dari itu timbulah kecemburuan pada remaja ini karena dia menganggap paman dan bibiknya pilih kasih.

Dari situlah remaja ini mulai mencari perhatian serta pelarian dengan cara yang salah yaitu dengan merokok, minum-minuman keras, bolos sekolah, dan menyalahgunakan obat batuk sebagai bentuk dari mencari ketenangan serta penyampaian rasa kesal, marah, kecewa, terhadap kedua orang tua dan keluarganya.

Hasil wawancara penulis dengan sampel yang kedua dengan inisial "P", remaja ini adalah siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang mana hasil dari wawancara penulis dengan remaja ini mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi nya dalam menyalahgunakan Zat Adiktif adalah faktor pergaulan. Dia menuturkan bahwa setiap saat sebelum pulang dari sekolah, dia biasanya tidak langsung pulang ke rumah, melainkan berkumpul dahulu dengan teman-teman nya di tempat yang biasa mereka datang untuk berkumpul/nongkrong. Pada saat itu remaja ini melihat teman-teman nya membawa obat batuk sachet dengan jumlah yang sangat banyak dan di tuangkan kedalam wadah yang telah mereka siapkan. Selang beberapa waktu teman-teman nya meminum obat batuk sachet itu dengan dosis yang berlebihan yang mengakibatkan mereka mabuk dan juga fly, dan di saat yang bersamaan dengan mereka mabuk timbulah rasa penasaran yang ada dalam diri remaja ini dan juga bantuan dorongan dari teman-temannya yang memaksa remaja ini untuk ikut juga meminumnya dengan alasan rasa kesetia kawan, karena rasa solidaritas remaja ini pun ikut meminumnya sehingga membuat remaja ini mabuk dan juga fly. Karena sudah tau kenikmatan yang di dapat dengan menyalahgunakan obat batuk ini maka pada saat itu mabuk obat batuk menjadi sebuah kebiasaan yang mereka lakukan sebelum pulang ke rumah mereka.

Remaja ini juga mengatakan bahwa mengkonsumsi obat batuk ini merupakan bentuk dari sebuah cara untuk mendapatkan pengakuan dari teman-teman sebayanya, yang mana pengakuan inilah yang menjadi tolak ukur dalam mencari popularitas di dalam lingkungan pergaulannya. Remaja ini juga menyatakan jarang teman-temannya yang tidak pernah menyalahgunakan obat batuk, karena mabuk obat batuk sudah menjadi salah satu trend yang ada di dalam lingkungan pergaulannya atau yang lebih tepatnya di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak tempat penulis melakukan penelitian.

Hasil wawancara penulis dengan sampel remaja yang ketiga dengan inisial “M”, remaja ini adalah seorang yang telah putus sekolah, yang mana hasil dari wawancara penulis dengan remaja ini mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhinya dalam menyalahgunakan Zat Adiktif adalah faktor lingkungan. Remaja ini mengatakan tempat tinggalnya berada dalam lingkungan yang mayoritas remajanya banyak menyalahgunakan obat batuk sebagai sarana pengganti narkoba dan alkohol.

Di tambah banyaknya teman remaja seangkatanya membuat dirinya semakin terpengaruh kedalam penyalahgunaan obat batuk ini. Pertama memang tidak tertarik, namun karena sering melihat, sering ngumpul bareng, jadi mau tidak mau saya juga tertarik untuk mencobanya, tutur remaja ini. Dari sini terlihat sekilas faktor pergaulan dan faktor lingkungan hamper mempunyai kemiripan, namun pada dasarnya kedua faktor ini mempunyai perbedaan yang sangat menonjol. Letak dari perbedaannya itu adalah faktor pergaulan cenderung dilakukan karena adanya paksaan dari teman-

teman nya, sedang kan faktor lingkungan itu lebih ke terbiasa melihat, mendengar, dan kemudian timbulah rasa keingintahuan yang tinggi untuk mencobanya.

Lingkungan rumah dari remaja ini adalah termasuk lingkungan yang sangat dekat dengan terminal, jadi secara tidak langsung banyak aksi-aksi kejahatan seperti copet, tukang palak, perkelahian, orang mabuk-mabukan dan lain sebagai nya. Dari sini remaja in mengatakan dari kecil dia sudah terbiasa melihat jenis-jenis kejahatan seperti di atas, dan itu secara tidak langsung juga membentuk kepribadian yang nakal dalam diri remaja ini. Memang tidak semua orang akan terbentuk kepribadian yang nakal jika lingkungan tempat tinggal nya itu banyak terjadi aksi-aksi kejahatan namun pada hakekatnya rata-rata akan memiliki kepribadian yang sedikit keras atau nakal. Lingkungan hidup yang di tinggali oleh remaja ini bisa juga dikatakan sebagai lingkungan yang keras karena masih berlakuya hukum rimba didalam lingkungannya.

Hasil wawancara penulis dengan sampel remaja yang ketiga dengan inisial “D”, remaja ini adalah Siswa Menengah Atas (SMA), yang mana hasil dari wawancara penulis dengan remaja ini mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi nya dalam menyalahgunakan Zat Adiktif adalah faktor media massa.

Pada saat melakukan wawancara dengan remaja ini penulis sempat di kejutkan dengan pernyataan yang menaytakan faktor penyebab dari penyalahgunaan obat batuk ini adalah dari media massa, namun saat di tanya alasan nya ternyata memang benar, “saya pada saat itu tanpa tidak sengaja melihat berita di internet yang mengatakan trend mabuk obat batuk oleh remaja, dari sini saya tau bahwa obat batuk itu bisa di jadikan sarana untuk mabuk dan fly bang”, tutur remaja ini. Di tambah lagi

banyak nya berita media massa seperti Koran, “kalau Koran ini bang waktu itu saya diberika tugas oleh guru saya tugasnya itu disuruh membuat kliping dengan bahan-bahan yang ada dalam Koran, trus saya melihat berita tentang penyalahgunaan obat batuk lagi bang, nah disitiu saya makin penasaran bang, dan disitu jugalah saya lansung mencobanya”, tutur remaja ini kembali. Pertama karena rasa penasaran dan kemudian lama kelamaan menjadi candu sampai sekarang ini.

Dari keterangan remaja ini perkembangan tekhnologi seperti media massa saat ini tidak saja memberikan dampak yang positif melainkan juga dampak yang negatif. Kita tau pada saat ini mudahnya berita di akses dan di dapatkan terkadang membuat seseorang menjadi di salah artikan, contohnya remaja ini, dia menyalahartikan informasi yang dia dapat sebagai mana mestinya. Media memberikan informasi yang terupdate supaya masyarakat mengerti dan menyadari bahaya dari penyalahgunaan obat batuk, namun kenyataan yang di temui malah sebaliknya, karena sudah tau jenis-jenis obat batuk yang memabukan dan cara penggunaanya remaja ini malah ikut-ikutan menyalahgunakan obat batuk ini.

Hasil wawancara penulis dengan sampel remaja yang ketiga dengan inisial “J”, remaja ini adalah Siswa Menengah Atas (SMA), yang mana hasil dari wawancara penulis dengan remaja ini mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi nya dalam menyalahgunakan Zat Adiktif adalah faktor keluarga.

Hal ini dikarenakan kedua orang tua dari remaja ini sering bertengkar di dalam rumah, alasan yang menyebabkan mereka bertengkar adalah ketidak pedulian sang ayah di dalam keluarga. Bukanya mencari mendidik dengan benar sang ayah malah

menghambur-hamburkan uang dengan berjudi, mabuk-mabukan, dan bahkan berkelahi. Hal inilah yang membuat sang ibu dari remaja ini depresi, sehingga setiap sang ayah pulang mereka pasti bertengkar, tutur remaja ini. Pada saat bertengkarpun mereka tidak peduli apakah ada anak yang melihat atau tidak, mereka malah menuruti ego mereka. Hal inilah yang menyebabkan psikis dari remaja ini terganggu dan menyebabkan rasa depresi. Disaat anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang tetapi malah beban psikis yang di dapat dari kedua orang tua nya, karena tidak sanggup lagi menahan depresi nya sontak remaja ini pun mencari pelarian dengan cara menyalahgunakan obat batuk untuk mendapatkan ketenangan dan rasa mabok kata remaja ini.

Pada saat penulis menanyakan kenapa harus obat batuk yang di jadikan sarana untuk mabuk atau fly, remaja ini dengan santai nya menjawab “murah bang”, kalau saya beli minuman keras saya tidak ada duit bang, taulah ayah saya selalu menghabiskan uang untuk judi dan mabuk-mabukan, jadi saya tidak pernah di kasih duit sama ibu saya, kalau saya minta duit ke ibu saya selalu di marahin bang, dibilang saya sama kaya ayah saya yang tau nya menghabiskan uang untuk kegiatan yang tidak jelas padahal kalau saya minta uang itu tidak saya pakai untuk hura-hura tapi untuk keperluan sekolah, tutur remaja ini.

Faktor faktor di atas adalah merupakan faktor yang mendasar yang banyak kita temui pada kenakalan remaja pada umumnya. Dan faktor yang peneliti jumpai dalam wawancara peneliti adalah faktor keluarga, mengingat keluarga sangat berperan penting dalam pertumbuhan psikologis dan juga biologis pada remaja, jikalau

keluarga tidak memegang peranan dalam pertumbuhan remaja maka resiko yang di dapat remaja tersebut akan mudah terpengaruh dalam pergaulan yang tidak sehat.

Seperti yang terjadi di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak kurangnya perhatian dari orang tua, lingkungan yang tidak baik, media massa, dan pergaulan yang terlalu bebas menjadi alasan remaja di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak menyalahgunakan obat batuk sebagai sarana untuk mencari pelarian terhadap depresi yang di hadapi nya.

Jika hal ini di biarkan berlarut-larut maka dapat di pastikan rusaknya generasi muda yang akan datang mengingat dampak negatif yang di timbulkan dari penyalahgunaan obat batuk ini adalah timbulnya rasa kecanduan dan ketergantungan serta sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh dan yang paling utama pertumbuhan otak.

Mengingat kandungan yang terbatap dalam obat batuk ini adalah zat adiktif yaitu kodein dan Kodein, candu (pulvis opil, pulvis doveri) zat-zat ini termasuk kedalam kelompok obat yang disebut “opid”, yaitu oba-obat yang memiliki (sebagian) sifat farmakologi dari candu (opium) atau morfin.

Karena adanya resiko ketagihan yang agak besar, candu kini tidak digunakan lagi. Kodein hanya dalam dosis tinggi dan bila digunakan dalam jangka waktu yang lama merupakan resiko adiksi. (Tan Hoan Tjay, Kirana Rahadja, 2007, p. 667)

B. Upaya Pemerintah Terkait Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Remaja di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

Pemerintah merupakan organisasi yang mempunyai struktur atau tatanan yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Sementara itu peranan pemerintah dalam menangani dan mengatasi kenakalan remaja ditunjukkan dalam adanya Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 Tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Dimana dijelaskan bahwa ada empat pelayanan dasar dalam bidang sosial yakni :

1. pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial.
2. penyediaan sarana dan prasarana sosial.
3. penanggulangan korban bencana, dan
4. pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial.

Dijelaskan bahwa dalam kenakalan remaja atau dikenal dengan anak nakal ini yakni dalam menangani kenakalan remaja tersebut dapat diwujudkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak nakal. Dimana menyediakan sarana dan prasarana untuk pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak nakal yang nantinya ditangani oleh panti sosial pelayanan anak.

Upaya pemerintah didalam penanggulangan untuk mengatasi penyalahgunaan obat batuk di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak tidak terlepas dari peranan penegak hukum. Penegak hukum yang dimaksud adalah kepolisian Kabupaten Siak,

Satpol PP Kabupaten Siak dan tidak lupa juga bantuan dari masyarakat setempat. Peran masyarakat ini sendiri adalah untuk melakukan pemantauan serta pengawasan.

Dan hal ini juga telah di upaya kan oleh beberapa beberapa instansi yang terkait dalam hal ini.

Berdasarkan hasil wawancara penulis mengenai upaya pemerintah terkait dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Zat Adiktif di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak menurut penulis yang didapatkan dari hasil wawancara penulis dengan Ba Sat Resnarkoba Polres Siak, Bapak Muhammad Syahputra, adalah dengan dua cara yaitu penanggullangan secara prevrentif dan upaya represif.

Upaya prevrentif itu sendiri merupakan upaya yang dilakukan dengan cara pengendalian sosial, dengan tujuan sebagai upaya pencegahan dan mengurangi peyalahgunaan obat batuk di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

Bapak Muhammad Syahputra mengatakan, bahwasanya upaya yang paling sering dilakukan oleh Polres Siak adalah upaya sosialisasi dengan penyeluhan ke sekolah-sekolah, ke tempat-tempat keagamaan, ketempat para remaja berkumpul, dan sosialisasi yang memang di adakan lansung oleh Polres Siak tentang penyalahgunaan serta dampak negatif yang ditimbulkan dari Zat Adiktif itu sendiri.

“Satu lagi upaya yang memang sangat cukup membantu kami dalam penurunan penyalahgunaan Zat Adiktif oleh remaja ini, ialah dengan cara mengawasi warung-warung kecil yang menjual Zat Adiktif ini, ya kami tidak melarang mereka untk menjual obat batuk, lem, alkohol murni, tapi memberikan himbauan kepada penjual agar tidak menjual obat batuk sachet dengan jumlah yang banyak, menjual lem, dan

alkohol murni kepada remaja yang di kira mencurigakan. Kalaupun ingin membeli ya itu harus didampingi oleh orang tua nya”, tutur Bapak Muhammad Syahputra selaku Ba Sat Resnarkoba di Polres Siak.

Upaya yang ke dua ini adalah upaya represif, upaya represif ini sendiri adalah upaya keras yang kami lakukan jikalau masih ada saja remaja yang memang tetap menyalahgunakan Zat Adiktif ini.

Menurut Bapak Muhammad Syahputra walaupun sudah banyak himbauan, sosialisasi, dan lain-lain pasti masih saja ada remaja yang memang agak nakal yang tidak mengindahkan himbauan dan sosialisasi itu, “nah upaya repretif inilah yang akan menjadi upaya akhir kami”. Tutur Bapak Muhammad Syahputra.

Upaya ini sendiri merupakan upaya yang mereka lakukan dengan cara menangkap dan membawa ke kantor untuk di periksa. Kalau masalah hukuman ya paling kita kenakan sanksi ringan seperti, push-up, bersihkan halaman, nyapu, panggilan terhadap orang tua dari remaja ini sendiri serta penyitaan barang bukti. Semua itu di lakukan untuk memberikan efek jera terhadap para remaja itu.

Kalau untuk memberikan hukuman yang lebih, guna memberikan efek jera yang lebih mendalam kami belum bisa, karena belum ada undang-undang yang menagtur tentan penyalahgunaan obat batuk ini, ya walaupun kasus nya sudah ada memang tapi tetap saja kami harus mengikuti prosedur yang sudah ada saja. Kami juga bekerja sama dengan masyarakat sekitar yang ada di lingkungan para remaja ini berkumpul,”ya siapa tau masyarakat melihat mereka sedang menyalahgunakan Zat

Adiktif ini ya kan mereka bisa langsung mengambil tindakan dengan menghubungi kami melalui telepon agar kami bisa langsung amankan”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis mengenai upaya pemerintah terkait dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Zat Adiktif di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak menurut penulis yang didapatkan dari hasil wawancara penulis dengan Kasi Binwasluh Satpol PP Kabupaten Siak, Bapak Ricki Primadani, S.Sos, adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah.

Pengadaan sosialisasi ini dilakukan oleh Satpol PP ke sekolah-sekolah guna memberikan pembelajaran secara rinci tentang gambaran dari bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan Zat Adiktif. Sosialisasi ini juga dilakukan secara rutin oleh Satpol PP Kabupaten Siak agar tahu bagaimana perkembangan dari penyalahgunaan Zat Adiktif ini. Perkembangan yang dimaksud ini adalah perkembangan naik atau turunnya penyalahgunaan Zat Adiktif yang ada di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

2. Mengadakan raziah-razia ke tempat berkumpulnya para remaja.

Razia yang dilakukan oleh Satpol PP ini dilakukan biasanya dilakukan pada malam hari dan bertepatan dengan hari libur sekolah, karena biasanya liburan sekolah inilah yang dimanfaatkan oleh para remaja ini untuk berkumpul dengan remaja yang lainnya dan disinilah biasanya mereka akan menyalahgunakan Zat Adiktif.

3. Larangan bagi warung-warung eceran untuk menjual obat batuk sachet secara berlebihan kepada remaja, lem, alkohol murni.


Larangan ini biasanya dilakukan untuk warung-warung yang menyediakan penjualan yang terdapat kandungan Zat Adiktif, hal ini dinilai bisa membantu pihak Satpol PP dalam menangani penyalahgunaan Zat Adiktif di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Ricki Primadani.S.Sos mengatakan bahwa upaya-upaya diatas memang kurang efektif untuk mengurangi penyalahgunaan ini, menurutnya razia turun langsung kelapangan merupakan cara yang paling efektif dalam mengurangi angka penyalahgunaan Zat Adiktif ini, alasannya kita bisa lansung bertatap muka dengan remaja itu, jadi secara tidak langsung kita bisa memberikan penjelasan berdasarkan edukasi kepada remaja itu, disamping itu juga kita bisa memanggil orang tua dari remaja ini dan langsung kita ajak untuk bekerja sama bilamana remaja ini tidak akan melakukan perbuatan menyeleweng ini.

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis dengan uraian diatas, jika dilihat dari upaya-upaya pemerintah terkait masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan dalam penanggulangan penyalahgunaan Zat Adiktif ini. Terbukti dari fakta yang ada dilapangan masih banyak sekali penyalahgunaan Zat Adiktif oleh remaja di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Dalam hal ini seharusnya pemerintah mau mengeluarkan Perda tentang penyalahgunaan Zat Adktif baik itu tentang obat

batuk, lem, alkohol murni, dengan tujuan untuk menekan angka jumlah remaja yang menyalagunakan Zat Adiktif.

Karena jika hal ini di biarkan berlarut-larut maka dapat dipastikan akan membuat generasi muda kita hancur. Maka perlunya pemerintah terkait mengambil langkah yang serius dalam penanganan penyalahgunaan Zat Adiktif oleh remaja yang ada di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Hal ini harus dilakukan karena remaja adalah calon pemimpin dimasa yang akan mendatang, jika remaja saat ini banyak yang jatuh kedalam penyalahgunaan Zat Adiktif ini maka akan dapat memberikan dampak yang negatif untuk keluarga, masyarakat, Negara, dan yang lebih utama adalah diri remaja itu sendiri.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyalahgunaan Zat Adiktif yang terjadi di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak oleh Remaja adalah faktor keluarga atau yang sering kita dengar dengan sebutan Broken Home, hal ini dikarenakan karena kurangnya rasa kasih sayang dan perhatian yang di dapat dari orang tua Broken Home kepada anak yang menyebabkan depresi. Karena depresi inilah remaja tersebut akan mencari pelarian dan itu dengan menyalahgunakan Zat Adiktif dengan tujuan ketenangan. Faktor pergaulan, salah dalam memilih teman atau mempunyai teman yang telah salah pergaulan juga menjadi faktor penyebab penyalahgunaan Zat Adiktif. Faktor lingkungan, remaja yang hidup dalam lingkungan yang keras seperti pasar, terminal, dan jalanan biasanya akan sangat mudah terpengaruh dalam penyalahgunaan Zat Adiktif. Faktor media massa, perkembangan teknologi tidak saja memberikan dampak yang positif terutama di bidang media massa baik televisi, majalah, Koran, dan internet, terbukti dari media massa informasi yang di dapat menjadi di salah gunakan karena adanya informasi tentang bentuk-bentuk penyalahgunaan Zat Adiktif ini.
2. Beberapa upaya pemerintah terkait dalam menanggulangi penyalahgunaan Zat Adiktif, pemerintah yang dimaksud adalah Kepolisian Kabupaten Siak dan

Satpol PP Kabupaten Siak. Upaya-upaya yang dilakukan adalah upaya prevrentif dan represif. Upaya prevrentif itu sendiri merupakan upaya yang dilakukan dengan cara pengendalian sosial, dengan tujuan sebagai upaya pencegahan dan pengurangan, sedangkan, upaya represif adalah upaya yang dilakukan dengan cara penertiban, melakukan razia-razia, dan juga penyitaan. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah terkait dirasa masih kurang dalam menanggulangi penyalahgunaan Zat Adiktif yang ada di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak oleh remaja. Terbukti dari masih banyaknya para remaja yang menyalahgunakan Zat Adiktif di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Dan jika hal ini dibiarkan terjadi secara terus menerus maka akan menyebabkan kerugian untuk keluarga, masyarakat, remaja itu sendiri, dan Negara. Mengingat remaja saat ini akan menjadi pemimpin untuk generasi yang akan mendatang.

B. Saran

1. Agar Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, Orang Tua, dan Pemuda Setempat yang ada di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak selalu memperhatikan para remaja yang ada dalam lingkungan nya, mengingat peran mereka sangat berpengaruh penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan, baik itu jasmani atau pun rohani. Remaja disini lebih pintar dalam memilih pergaulan yang sehat agar tidak terpengaruh oleh pergaulan yang negatif. Adanya regulasi dari pemerintah daerah tentang penyalahgunaan Zat Adiktif agar adanya penanganan khusus dari pemerintah terkait dalam penanggulangan

penyalahgunaan Zat Adiktif oleh remaja yang ada di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

2. Kepada Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, Pemuda Setempat dan Orang Tua diharapkan mampu untuk bekerja sama dalam melakukan kegiatan sosialisasi, dan merazia tempat para remaja berkumpul secara rutin, dan juga pemberian sanksi yang tegas terhadap penyalahgunaan Zat Adiktif dalam upaya penanggulangan dan memutus mata rantai penyalahgunaan Zat Adiktif di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adang, Y. A. (2010). *Kriminologi*. Bandung: Pt. Refika Aditama.
- Adi, K. (2014). *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang : Setara Press.
- Afiatin, T. (2010). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Dengan Program Aji*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ali, M., & Asrori, M. (2006). *Psikologi Remaja*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Al-Mighwar, M. (2006). *psikologi Remaja*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arief, B. N. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bawengan. (1977). *Masalah Kejahatan Dengan Sebab Akibat*. Jakarta Pusat : PT. Pradya Paramita.
- Daradjat, Z. (1990). *Kesehatan Mental*. Jakarta: Gunung Agung.
- Dariyo, A. (2004). *Psikologi Perkembangan Remaja*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Darmono. (2005). *Toksikologi Narkotika Dan Alkohol Pada Saraf Pusat*. Jakarta: Jakarta Ui Pres 2005.
- Davidson, Gerald. (2006). *Psikologi Abnormal*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.
- Deswita, & Mar`at, H. (2006). *Psikologi Perkembangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Dirdjosisworo, O. K. (2006). *Narkotika Dan Peradilannya Di Indonesia*. Jakarta.
- Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, Muksin. (2010). *Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.

- Fadhli, A. (2018). *Napza Ancaman, Bahaya, Regulasi Dan Solusi Penanggulangannya*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Hakim, :. M. (2016). *Bahaya Narkoba Dan Alkohol*. Bandung: Nuansa.
- Hurlock. (2002). *perkembangan psikologi*. Jakarta: Erlangga Khatimah.
- Istiati. (2009). *Narkoba*. Klaten: Cv Sahabat.
- Kartono, K. (2017). *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- (2017). *Patologi Sosial II*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kusumah, M. W. (1981). *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Alumni.
- Laning, V. D. (2018). *Kenakalan Remaja Dan Penanggulangannya*. Klaten: Penerbit Cempaka Putih.
- Lestari, M. (2017). Hak anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundangan. *Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*.
- Majib, A. (2010). *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Jawa Tengah: Alprin.
- Mohammad Ali. (n.d.).
- Mussen. (1994). *Perkembangan Dan Kepribadian Anak*. Jakarta: Arcan.
- Jahja yudrik. (2011). *psikologi*. Jakarta: Kencana.
- Purba, M. (2005). *Pelajaran Ilmu Kimia*. Jakarta: Erlangga.
- Rumini Sri, Siti Sundari. (2004). *Anak*. Jakarta: Rineka Cipta.
- S.Willis, S. (2010). *Remaja Dan Masalahnya*. Bandung: Alfabeta.
- Saifullah, A. (2009). *Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Positif*. Bandung: Rineka Cipta.
- Santrock. (2003). *Perkembangan Remaja*. Jakarta: Erlangga.

- Sarwono. (2002). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sasongko, W. (2017). *Narkoba*. Yogyakarta: Realsi Inti Media.
- Soedjono. (1985). *Narkotika Dan Remaja*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press.
- Sudarsono. (1991). *Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*. Jakarta: Pt Rineka Cipta.
- (2012). *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Surbakti, E. (2008). *Kenakalna Orang Tua Penyebab Kenakalan Remaja*. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo.
- Surya. (2011). *Seputaran Minuman Keras*. Jakarta Barat: surya cetak.
- Tan Hoan Tjay, Kirana Rahadja. (2007). *Obat-obat Penting Khasiat Penggunaan Dan Efek Sampingnya*. Jakarta: Pt Elex Media Komputindo.
- Usman, H. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Walgito, B. (2017). *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Andi.
- Weda, M. D. (1996). *Kriminologi*. Jakarta: Pt Raja Grafindo.
- Wijayanti, D. (2016). *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba*. Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia.
- Wijayanti, D. (2018). *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba*. Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia.
- Willy, H. (2005). *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara*. Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat.
- Wresniwiro. (1999). *Narkotika, Psicotropika, Dan Zat Berbahaya*. Jakarta: Yayasan Mitra Bintibmas.

Zulkarnain. (2016). *Teori-Teori Hukum Pidana dan Kriminologi*. Pekanbaru: Al-Mujtahadah.

B. Jurnal dan Artikel

Dadan Sumara, Sahada Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso. (2017). Kenakalan Remaja Dan Penanganannya. *Jurnal Penelitian Dan PPM*, 129.

Anggoro, P. (2017). Faktor Penyebab Penyalagunaan Napza di Kalangan Remaja Intalasi Rehabilitasi Wisma Sirih. *Artikel Penelitian* .

Masoara, S. y. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalagunaan Komix Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika . *Lex Crimen Vol. VI/No. 9/November* .

Ratna Umi Nurlila, Jumardin La Fua . (2017). Penyalagunaan Zat Adiktif Pada Siswa Kelas VIII Di sekolah Menengah pertama Negeri 05 Kota Kendari . *Jurna Al ta'dib, Vol. 10. No. Januari- Juni* .

Ricky. (2018). Analisis Kriminologis Terhadap Penyalagunaan Lem Oleh Remaja di Kota Tembilahan. *Fakultas Hukum Universitas Islam Riau* .

C. Undang-Undang

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

Undang-Undang No. 5 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012

Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997

D. Kamus

Alwi, H. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

E. Internet

Fadrizianto. (2016, November Senin). *Pengertian Kenakalan Remaja Menurut Para Ahli*. Retrieved April Jum'at, 2020, from Fadrizianto Blogger: <http://fadrizianto.blogspot.com/2016/11/pengertian-menurut-para-ahli.html>

Wikipedia. (2019, 11 Kamis). *Nikotin*. Retrieved 6 Senin, 2020, from Wikipedia Bahasa Indonesia. <https://id.wikipedia.org/wiki/Nikotin>

